

KHAZANAH FILSAFAT EKONOMI ISLAM

"Menghimpun Pemikiran yang Terserak"

Nani, Dedi Sutendi, Nurlatifah Umi Oktafiani, Afiyah,
Maulana Mukti Khadafi, Solihatul Adawiyah, Nasrullah,
Iqbal Nafis, Erni Susilawati

Editor:

Dr. Erdi Rujikartawi, M.Hum.



Haura Utama



KATA PENGANTAR

Wakil Direktur Pascasarjana

Bismillahirrahmanirrahim

Filsafat ekonomi Islam bisanya didasarkan pada tiga konsep dasar yakni filsafat Ketuhanan, kemanusiaan (kosmis) dan alam (kosmos). Kunci utamanya terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan yang berupa akal dan budi, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Buku ini membahas ide-ide tentang filsafat ekonomi Islam berdasarkan sudut pandang ekonom terdahulu yang teorinya masih dianggap relevan pada masa ini. Buku yang bertemakan tentang Filsafat Ekonomi Islam terbilang belum banyak terpublikasikan di masyarakat Indonesia. Meskipun terbilang sebagai buku yang serius dan akademis, buku ini disusun berdasar bahasa yang mudah dimengerti. Saya yakin semua elemen masyarakat dapat membaca dan memahami apa yang akan disampaikan oleh buku ini dengan baik. Penulisan buku ini penting sebagai usaha dalam diseminasi ilmu pengetahuan yang lebih luas sebagai manifes dari prinsip filsafat ekonomi Islam.

Sebagai Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana

Khazanah Filsafat Ekonomi Islam;
Menghimpun Pemikiran yang Terserak, Penulis: Nani, dkk,
diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2022

14 x 20 cm, 174 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor: Dr. Erdi Rujikartawi, M.Hum.

Penata isi: Zulfa

Perancang sampul: Nita



CV. Haura Utama

📍 Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020

📍 Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi

☎ +62877-8193-0045 ✉ haurautama@gmail.com

Cetakan I, Desember 2022

ISBN: 978-623-492-305-6

 penerbithaura.com



Hasanuddin Banten, saya mengucapkan selamat kepada para mahasiswa Magister (S-2) Program Studi Ekonomi Syariah reguler 1 yang berhasil menyampaikan buah pikiran filsafat ekonomi Islam. Semoga karya ini dibaca oleh khalayak luas dan dapat menjadi inspirasi tidak hanya pada para mahasiswa dan peneliti, tetapi juga bagi masyarakat umum tentang filsafat ekonomi Islam.

Semoga karya ini dapat menjadi pendorong kajian pemikiran alternatif sehingga pemahaman akan fenomena sosial-masyarakat menjadi lebih utuh dan kontekstual.

Wakil Direktur Pascasarjana UIN Banten
Prof. Dr. H. Naf'an Tarihoran, M.Hum

KATA PENGANTAR Penulis

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt atas rahmat dan karunianya yang telah diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Filsafat Ekonomi Islam ini, selawat dan salam kepada junjungan alam nabi besar Muhammad saw, semoga kita semua dijadikan umat yang selalu istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnahnya.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami Filsafat Ekonomi Islam dan juga berguna bagi siapa saja yang ingin memahami ilmu tentang Filsafat Ekonomi Islam. Tentunya tidak ada karya yang sempurna, maka buku ini pun kemungkinan memiliki banyak kekurangan dan kesalahan, maka besar harapan penulis mendapat masukan dan kritiknya dari semua pihak dalam penyempurnaan buku ini.

Penyelesaian buku ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, semoga Allah swt membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik.

Serang, 12 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Wakil Direktur Pascasarjana	3
Kata Pengantar Penulis	5
Daftar Isi	6
Tinjauan Norma dan Etika Ekonomi Islam Terhadap Kemajuan Teknologi dalam Kegiatan Ekonomi	10
Pendahuluan.....	10
Pembahasan	13
a. Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam	13
b. Kegiatan Produksi	17
c. Kegiatan Distribusi.....	20
d. Kegiatan Konsumsi	21
Kesimpulan	23
Kemiskinan Dari Sudut Pandang Gross National Product dan Human Development Index di Indonesia	24
Pendahuluan.....	24
Pembahasan	26
Kesimpulan	41
Human Development, Kemiskinan dan Solusi Alternatif Ekonomi Islam (Kajian Teoritis Pandangan Mahbub Ulhaq)	43
Pendahuluan.....	43
Pembahasan	46
Solusi Alternatif Ekonomi Islam	51

Peran Negara.....	53
Kesimpulan	54
Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berdasarkan Buku Michael P Todaro dan Stephen C Smith	56
Pendahuluan.....	56
Pembahasan	58
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	59
2. Kemiskinan	63
3. Indeks Pembangunan manusia	67
4. Faktor Sumber Daya Alam.....	69
5. Investasi di indonesia.....	71
6. Pengangguran.....	74
Kesimpulan	76
Mengatasi Kemiskinan atau Kefakiran di Indonesia Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi	77
Pendahuluan.....	77
Pembahasan	80
1. Faktor Timbulnya Kefakiran/Kemiskinan	80
2. Dampak Kefakiran atau Kemiskinan di Indonesia... ..	85
3. Upaya Mengatasi Kemiskinan	89
Kesimpulan	97
Pembangunan dalam Pandangan Amartya Sen dan Pembangunan di Indonesia	99
Pendahuluan.....	99
Dasar Pemikiran.....	100

Pembahasan	102
1. Perubahan Sosial	104
2. Pengertian Pembangunan	105
3. Perpektif Pembangunan	112
4. Pembangunan Di Indonesia.....	115
Kesimpulan	118
Konsep <i>Ihtikar</i> dari Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi serta Praktek dan Dampaknya Terhadap Masalah Ekonomi di Indonesia	120
Pendahuluan.....	120
Pembahasan	124
1. Definisi <i>Ihtikar</i>	124
2. <i>Ihtikar</i> Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi	128
3. Dampak <i>Ihtikar</i> Terhadap Ekonomi.....	132
4. Praktek <i>Ihtikar</i> di Indonesia	137
Kesimpulan	140
Hubungan Riba Terhadap Transaksi Kredit Perspektif Yusuf Qardhawi	141
Pendahuluan.....	141
Pembahasan	142
a. Mengenal Kredit	142
b. Hubungan Kredit Dengan Riba	144
c. Pandangan Yusuf Qardhawi Terhadap Kredit	146
Penutup	148

Teori Yusuf Al-Qardhowi Terhadap Etika Dan Norma Konsumsi Berdasarkan Penjelasan Ekonomi Syariah ..	149
Pendahuluan.....	149
Pembahasan	150
Penutup	156
Daftar Pustaka	157
Biodata Penulis	170

Tinjauan Norma dan Etika Ekonomi Islam Terhadap Kemajuan Teknologi dalam Kegiatan Ekonomi

Oleh: Nani

Pendahuluan

Memiliki penduduk mayoritas muslim, namun secara konstitusional Indonesia bukan negara Islam (Ma'u, 2017). Menariknya, Indonesia juga terkenal kaya akan banyak hal, suku, budaya, adat, hingga agama. Sumber daya alam yang melimpah bahkan sangat cocok jika menggambarkan Indonesia sebagai surga dunia yang nyata. Dilansir dari media Kompas, informasi data resmi worldatlas.com pada 12 Februari 2022 menyebutkan bahwa peringkat kelima negara terkaya di Asia Tenggara yaitu diduduki oleh Indonesia yang memiliki pendapatan kotor per kapita sebesar 4.135 dollar AS atau sekitar Rp. 59,29 juta (Kompas, 2022).

Kekayaan sebuah negara tidak akan berkembang jika seorang khalifah didalamnya tidak bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri. Memperbaiki hubungan baik dengan tuhan, alam, maupun dengan sesama manusia menjadi kunci bagaimana suatu wilayah di kelola. Aspek hubungan dengan tuhan dan alam menjadi rahasia bagi setiap jiwa atau bahkan terlihat oleh kasat mata. Adapun

aspek penting hubungan antar sesama manusia diantaranya hubungan dalam kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi (Muslimin & Darwanto, 2022).

Aturan Islam yang komprehensif dan universal mengatur hubungan manusia dengan Allah (*HabluminAllah*) dan sesama manusia (*Hablumminannas*). Dengan demikian, Islam secara menyeluruh mengatur aqidah, syari'ah dan akhlak. Aspek syariah ini terdiri dari ibadah dan mu'amalah, dimana ibadah sebagai tanda patuhnya seorang hamba kepada Rabb-nya sedangkan mu'amalah yaitu sebuah aturan mengenai hubungan antar manusia (Arwani, 2017).

Perkembangan dunia yang menjadi sorotan, sejalan dengan teknologi yang semakin canggih. Teknologi adalah seni yang berisi tujuan dan inspirasi yang merepresentasikan karakteristik peradaban manusia (Harriguna & Wahyuningsih, 2021).

Adanya kemajuan teknologi ini membuat dunia mu'amalah kontemporer banyak dibutuhkan. Begitupun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang berkembang cukup pesat ditandai dengan munculnya banyak lembaga keuangan syariah (Baidowi, 2011). Semua fenomena memberikan dampak sesuai dengan forsihnya masing-masing, sehingga pertanyaan-pertanyaan

baru mengenai dunia mu'amalat adalah hal yang wajar ditemukan.

Mengkaji tentang mu'amalat tentu memiliki dasar hukum tersendiri yang sudah sangat lengkap Allah sediakan sebagai pedoman. Dalam Q.S al-An'am ayat 119 Allah SWT menegaskan firmannya mengenai aspek mu'amalat bahwa hukum asal mu'amalat yaitu *mubah* (boleh) kecuali terdapat hukum syari' yang mengharamkannya (Qardhawi, 2007).

Islam selalu menekankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan bingkai aqidah dan syariah, dimana terdapat falsafah nilai dan tujuan berekonomi (Maharani & Yusuf, 2020; Sulistiani, 2018). Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi seorang muslim mampu membedakan baik buruknya ketika mencari rizki, mengetahui dan mengkaji bagaimanakah norma dan etika yang perlu diterapkan dalam mu'amalah atau ekonomi Islam secara umum.

Adapun tujuan dari menerapkan norma dan etika ketika bermu'amalah yaitu untuk mencapai maqashid al-syari'ah, meliputi memelihara iman, hidup, nalar, keturunan, dan kekayaan sehingga dapat meminimalisir kesenjangan ekonomi (Baidowi, 2011).

Pembahasan

a. Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam

Norma ekonomi dalam mu'amalat Islami terdiri dari sendi ketuhanan, etika, kemanusiaan dan sikap pertengahan. Semua sendi berpengaruh terhadap produksi, konsumsi, distribusi, ekspor dan impor, hal ini sesuai dengan Q.S Al-Mulk ayat 15 bahwa semuanya bertujuan hanya untuk Allah SWT. Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam bukunya bahwa "*jika setiap pekerjaan dilakukan karena Allah, maka semakin tekun seseorang bekerja, semakin takwa pula dirinya pada Allah. Begitupun semakin rapi pekerjaannya maka semakin dekat pula dia kepada Allah*" (Qardhawi, 1997). Begitupun etika ekonomi Islam berisi sistematika pengkajian perilaku, tindakan dan sikap sesuai hukum syara' (Desiana & Afrianty, 2017).

Pada dasarnya sistem ekonomi syariah berisi aspek hukum sebagai pijakan dasar yang meliputi *al-tauhid*, *al-musawat*, *al-hurriyat*, *al-'adl*, *al-ta'awun* dan *al-tasamuh* (Baidowi, 2011). Hal ini menjelaskan bahwa semua aktivitas ekonomi hendaklah melibatkan Allah, apapun profesi dalam mengumpulkan rizki maupun berbagai macam cara pendistribusian dan konsumsi harta yang sudah didapatkan.

Dalam Islam agama adalah variabel utama dalam setiap pembangunan ekonomi di dunia (Rama & Makhilani, 2013). Dengan demikian, ekonomi bukanlah fondasi bangunan kehidupan dan bukan sebagai lambang peradaban umat, serta bukan pula tujuan risalah Islam. Namun ekonomi dalam Islam adalah penunjang akidah dengan asas-asas sesuai pemikiran Yusuf Qardhawi, 1997 yaitu:

1. Percaya kepada tuhan yang maha Esa sebagai pencipta alam semesta
2. Percaya bahwa dalam diri manusia terdapat ruh tinggi dari percikan nur sang Ilahi yang pantas menjadi khalifah di bumi
3. Percaya bahwa manusia adalah hamba Allah yang memiliki kedudukan sama rata
4. Allah tidak membiarkan manusia sia-sia dalam hidup
5. Semua risalah Allah SWT disempurnakan dengan risalah yang lebih universal dan menyeluruh yaitu melalui risalah Nabi Muhammad SAW
6. Tugas manusia di dunia hanyalah menyembah Allah

7. Kematian bukanlah akhir, melainkan hanya perpindahan menuju kehidupan baru

Berikut ini norma ekonomi Islam menurut Yusuf Qardhawi, 1997:

1. Bercirikan ketuhanan

Norma ketuhanan dalam Ekonomi Islam akan membentuk manusia dengan norma *istikhlaf*, yaitu meyakini bahwa apapun yang dimiliki hanyalah titipan Allah semata. Oleh karena itu, produksi yang mampu dilakukan oleh manusia hanyalah proses mengambil bahan dari ciptaan Allah. Dengan demikian, produksi adalah mendayagunakan benda atau mengubah materi bukan menciptakan. Adanya pemikiran ini dalam perekonomian yaitu mengurangi sikap sombong, tidak berlebihan pada harta dan menyadarkan orang kaya dalam memperlakukan hartanya sesuai perintah Allah SWT.

Bercirikan ketuhanan akan selalu membuat pelakunya merasakan *dhamir*, yaitu perasaan selalu diawasi. Ketuhanan adalah salah satu ciri bahwa ekonomi Indonesia berdasarkan moral bahwa Allah pemilik alam semesta (Fuad & Ilmi, 2021). Dengan taat pada Tuhan, menjadikan manusia merealisasikan potensi teomorfiknya dan terbebas dari perbudakan manusia

(harmonitas sosial dan persaudaraan universal)
(Desiana & Afrianty, 2017).

2. Berlandaskan etika

Sistem kapitalis dan sosialis terbukti tidak dapat menggabungkan etika dan ekonomi, berbeda dengan ekonomi Islam dimana etika dapat mengisi kekosongan pemikiran yang timbul karena perkembangan teknologi. Adanya penggabungan etika dan ekonomi merupakan salah satu cara Islam mengantisipasi kebudayaan ekonomi barat.

3. Bercirikan kemanusiaan

Salah satu contoh dari ciri ini yaitu menyediakan sarana yang baik untuk manusia. Dalam teori Islam, kehidupan memiliki unsur materi yang terdiri dari kenikmatan hidup dan unsur spritual yang berisi kedamaian hati

4. Bersifat pertengahan (keseimbangan)

Bersifat pertengahan disini adalah adil, yaitu seimbang atau tengah-tengah (*wasit*) dari kapitalis dan sosialis. Jiwa kapitalis yaitu bersifat egoisme yaitu berorientasi kepada individualisme sebagai poros perputaran ekonomi dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Berkebalikan dari kapitalis, sosialis

menganggap hak individu adalah kedzaliman. Selain itu, Islam juga menarik garis merah dari paham materialisme yang hanya tertuju pada manusia dalam memenuhi nafsu birahi dan nafsu perut (Qardhawi, 1997).

Dalam kata lain, sistem ekonomi jalan tengah yang diambil melalui konsep ekonomi Islam yaitu gabungan antara kapitalisme dan sosialisme dalam mengambil sisi positif dan dinamis dari keduanya (Tho'in, 2015).

b. Kegiatan Produksi

Ekonomi Islam menyambut setiap gerakan yang memudahkan kehidupan, merupakan sebuah kalimat yang bisa menjawab adanya teknologi modern. Perkembangan dunia yang semakin maju, sarana dan alat teknologi yang semakin canggih merupakan sebuah pemikiran terhadap perekonomian Islam.

Jika membicarakan alat dalam sebuah produktivitas seperti mesin yang canggih, maka pandangan Islam terbuka dengan syarat memberikan mashlahat, terhindar dari mudharat dan terciptanya efisiensi sesuai dengan urusan dunia yang dinamis dan selalu berkembang. Hal ini berkaitan dengan maksud Nabi Muhammad SAW bahwa “*kamu lebih tahu tentang urusan duniamu*” (Qardhawi, 1997).

Dari sambutan yang legowo terhadap produksi dengan sarana prasarana modern, memang menimbulkan dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menamah pengangguran. Namun dampak akan lebih buruk jika terus bertahan dalam alam kehidupan tradisional. Dengan demikian Islam tidak menolak perubahan dan kemajuan teknologi modern.

Menyediakan barang dan jasa yang mashlahah untuk konsumen adalah salah satu tujuan dari produksi (Ali, 2013). Buku “*Norma dan etika ekonomi Islam*” karangan Yusuf Al-Qaradhawi, betapa agama Islam sangat mengapresiasi apapun kemajuan teknologi yang memiliki kemaslahatan bagi umat. Berkembangnya rotasi zaman, menghadirkan banyak teknologi modern yang memicu kemudahan dan kecepatan produksi. Hal ini dijadikan sebagai kesempatan dalam efisiensi kerja atau usaha.

Dalam fenomena yang serba dimudahkan, maka Islam membuka tangan lebar-lebar menerima teknologi modern dalam membantu kinerja manusia, menganjurkan untuk berupaya melakukan efisiensi kerja sehingga mendapat manfaat yang maksimal. Dengan demikian, maka terbantahlah bahwa Islam adalah agama yang hanya berfokus pada distribusi dan memalingkan muka pada produksi.

“kerjakanlah apa yang memang seharusnya perlu kamu kerjakan, gunakanlah alat yang bermanfaat dalam membantumu bekerja, dan nikmatilah hasil kerjamu dengan penuh berkah, berikanlah sebagian harta untuk membantu sesamamu, ingatlah bahwa semua milik Tuhanmu” sebuah kalimat yang penulis rangkai bahwa Allah memudahkan segalanya. Sebagai khalifah di bumi, maka bijaklah dalam memakai apapun milik Allah yang sudah disediakan untuk umat manusia.

Beberapa contoh dari fakta pesatnya perkembangan teknologi menghadirkan mesin-mesin yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia, menciptakan peluang efisiensi yang unggul. Diawali dari kerja dengan alat sederhana atau konvensional, beralih menuju alat yang semakin canggih. Membajak sawah dengan bantuan sepasang kerbau dimungkinkan akan membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan satu petak sawah, namun dengan mesin traktor dapat menyelesaikan berpetak-petak sawah dalam waktu sehari. Begitupun dengan ilustrasi kedua, satu orang yang menjahit pakaian dengan sistem manual atau konvensional, mungkin hanya dapat menyelesaikan satu buah baju dalam sehari penuh. Namun berbeda dengan seorang penjahit yang menggunakan mesin jahit, mungkin dia

akan mampu menghasilkan tiga hingga lebih baju dalam sehari.

Sebuah perbedaan yang terlihat sangat signifikan sehingga berdampak pada hasil yang didapatkan. Dengan demikian, kemudahan ini bukanlah suatu hambatan yang ditentang Islam melainkan sebuah peluang yang dapat manusia gunakan demi menciptakan kemaslahatan dalam hidupnya.

Sudah sangat jelas bahwa Islam tidak sama sekali menolak teknologi khususnya dalam produksi. Hal ini karena sesuai dengan istilah bahwa teknologi searah dengan inovasi yaitu penemuan baru biasanya pada produksi, meliputi penemuan komoditi baru dan cara produksi baru yang dapat memberikan maslahat bagi umat (Kamaluddin, 2013).

c. Kegiatan Distribusi

Adanya faktor produksi membutuhkan distribusi sebagai penyampaian produk pada konsumen dalam waktu yang tepat (Syukur, 2018). Distribusi ekonomi Islam terdiri dari sendi kebebasan dan sendi keadilan. Dimana sendi kebebasan karena adanya kepercayaan kepada Allah satu-satunya serta percaya akan eksistensi manusia. Sedangkan nilai keadilan dalam Islam adalah asas sehingga manusia membutuhkan Al-Qur'an sebagai neraca dan pedoman hidup (Qardhawi, 1997).

Dalam ekonomi Islam, distribusi menitik tekankan pada transfer kekayaan yang berkeadilan dalam memenuhi kebutuhan (Syihabuddin, 2018). Dengan adanya teknologi akan tercapainya kegiatan efisiensi, peluang keuntungan, pelayanan maksimal dan respon yang cepat (Harriguna & Wahyuningsih, 2021). Oleh karena itu, kemajuan teknologi juga memberikan pengaruh yang besar untuk kegiatan distribusi perekonomian atau transaksi ekonomi sehari-hari.

Distribusi uang dari pihak perusahaan besar kepada karyawan sebagai upah kerja akan lebih efisien dan mudah jika menggunakan transfer via bank atau transfer digital lainnya. Berbeda dengan zaman yang masih penuh dengan tradisional yang akan sangat sulit diterapkan pada masa kini. Kasus ini adalah sebuah definisi bagi kemajuan teknologi yang memiliki nilai efisiensi untuk kegiatan ekonomi.

d. Kegiatan Konsumsi

Konsumsi akan berkaitan dengan bagaimana penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa untuk hidup seseorang. Beberapa prinsip dalam konsumsi yang perlu diterapkan oleh seorang muslim yaitu terdapat tujuan konsumsi, sederhana, menyesuaikan dengan pendapatan, penyimpanan dan

pengembangan dan adanya moralitas terhadap umat (Ilyas, 2016).

Adanya larangan terhadap tindakan mubadzir dan pemborosan pada harta, karena dalam konsumsi terdapat beberapa tingkatan kebutuhan maupun keinginan yang meliputi *dharuriyah* (kebutuhan primer), *Hajjiyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (pelengkap). Etika berkonsumsi dalam Islam hendaklah sederhana namun efektif dan efisien (Fatahillah, 2013).

Setiap ada konsumsi dalam kehidupan seorang muslim maka akan bergandengan dengan prinsip menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhkan dari sifat kikir. Sikap Islam terhadap harta hanya sebagai perhiasan dunia bukan sebuah tujuan akhir. Oleh karena itu, Islam menyuruh penganutnya untuk menjaga harta dan tidak bersikap mubadzir. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa pentingnya *Ta'awwudz* (memohon perlindungan) dari musibah kemiskinan, karena kemiskinan mampu menjerumuskan manusia pada tindak kriminal dan prostitusi (Qardhawi, 1997).

Adanya era modernisasi dengan suguhan teknologi yang semakin canggih, mendorong manusia untuk melakukan konsumsi dengan mudah. Pilihan style, makanan favorit atau kebutuhan lainnya

dapat dengan mudah diakses melalui layanan digital seperti menggunakan handphone dan media lainnya. Kemudahan ini sah-sah saja jika memberikan manfaat bagi penggunaannya dan tidak ada pihak yang dirugikan (mudharat).

Kesimpulan

Menerapkan norma dan etika dalam ekonomi adalah ajaran Islam yang ditekankan pada penganutnya. Motif keuntungan sebagai hal pokok dalam kehidupan ekonomi tetap membutuhkan pengawasan untuk membuat keadaan pasar tetap terkendali. Dengan demikian, mencari keuntungan dalam perekonomian Islam terdapat batasan-batasan yang perlu di patuhi. Hal ini berbeda halnya dengan ekonomi kapitalis, sosialis dan materialisme. Islam sebagai agama dengan ajaran yang komprehensif dan universal tidak membiarkan penganutnya tertinggal oleh peradaban zaman yang semakin modern. Sebagai agama yang menekankan pada maslahat umat dan menghindari mudharat, Islam menerima perkembangan ekonomi yang saat ini banyak ditopang oleh kemajuan teknologi. Penerimaan tersebut perlu didasari oleh adanya norma dan etika dalam kegiatan ekonomi, sehingga adanya kemajuan teknologi dapat memenuhi efisiensi dan kemudahan yang bermanfaat bagi pelaku ekonomi untuk mencapai kemaslahatan bersama.



Kemiskinan Dari Sudut Pandang Gross National Product dan Human Development Index di Indonesia

Oleh: Dedi Sutendi

Pendahuluan

Kebutuhan ekonomi yang kuat melekat karena pembangunan pada dasarnya didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara cukup tinggi, maka dikatakan makmur. Memanfaatkan produktivitas untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi. *Gross National Product* (GNP) dan *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan alat ukur produktivitas negara.

GNP merupakan alat hitung matematis dengan pendekatan positivistik yang serba terukur pembangunan ekonomi (*economic development*). GNP merupakan ukuran pokok yang menentukan tingkat perekonomian suatu negara (Hasyim, 2016). GNP adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh warga negara di suatu negara selama satu tahun kalender (Khilmia & Mustofa, 2022). Kemakmuran rakyat dapat terlihat dengan angka GNP yang tinggi, anggapan ini didasarkan pada GNP yang merefleksikan rata-rata pendapatan dan pengeluaran

seseorang. Mahbub ul Haq (Haq, 1983) tidak sependapat dengan hal itu dan mengatakan bahwa:

Pada Tahun 1960-an di Pakistan timur menunjukkan GNP yang naik hampir 6% namun kenyataannya pengangguran merajalela, upah nyata buruh pabrik turun 1/3, dan suara-suara yang makin nyaring meninggalkannya jauh di belakang Pakistan timur menentang pola pertumbuhan yang meninggalkannya jauh di belakang Pakistan barat.

Pengalaman ini mengundang pertanyaan, yang banyak dilemparkan oleh Negara sedang berkembang lainnya. Mengenai apakah laju pertumbuhan GNP yang cepat sudah cukup sebagai syarat mencapai pembangunan yang berhasil (Haq, 1983). Pembangunan ekonomi yang hanya menekankan pada nilai positivistik dan hanya menjadikan manusia sebagai objek pembangunan tidak akan membuat kemajuan seperti Pakistan tahun 1960-an. Angka GNP Pakistan saat itu naik 6% yang seharusnya menjadikan rakyat sejahtera, namun sebaliknya upah buruh pabrik yang turun 1/3 pada saat itu meningkatkan angka ketidak sejahteraan ditengah kenaikan GNP. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan perdagangan, investasi, dan teknologi sangat penting, tetapi hanya memandang orang sebagai sarana untuk mencapai tujuan daripada sebagai tujuan itu sendiri.

United Nations Development Programme (UNDP) menanggapi hal tersebut pada tahun 1990 dengan menyatakan bahwa manusia merupakan sumber kekayaan negara yang sebenarnya (Nations, 2022). UNDP telah menganalisis serta mempublikasikan *Human Development Index* (IPM) pada *Human Development Report* (HDR). Tiga dimensi ukuran IPM dalam pembangunan manusia yang: 1) Hidup sehat berumur Panjang, 2) Berpengetahuan dan berpendidikan, dan 3) memiliki penghasilan yang layak.

Konsep IPM dengan dimensi terbaru, baru diterapkan oleh Negara Indonesia pada tahun 2010, sebelas tahun terlewati, UNDP (Nations, 2022) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-114 dengan IPM sebesar 0,705. Meskipun Indonesia termasuk dalam *High Human Development* (HHD) ketimpangan masih terlihat dengan gini ratio pada tahun 2021 menunjukkan kesenjangan pada semester 2 sebesar 0,398 mengalami perbaikan dari pada semester 1 sebesar 0,401. Karena itu, komitmen untuk meningkatkan upaya mengentaskan kemiskinan, selain menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah perlu meningkatkan kompetensi serta memberdayakan masyarakat miskin.

Pembahasan

Ketika seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses ke hak-hak sosial dasar mereka

dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan, dikatakan bahwa mereka hidup dalam kemiskinan (Mahendra, 2017). Hak mendasar bagi masyarakat yaitu mendapatkan rasa aman dari perbuatan ataupun ancaman tindak kekerasan serta hak untuk memilih dan dipilih pada kehidupan politik. Masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi sehingga sulit untuk mengukurnya. Melihat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar menjadi konsep perhitungan pada banyak negara. Konsep ini menjadi dasar banyak negara termasuk di Indonesia. Dengan menggunakan konsep ini maka pengertian kemiskinan di persempit hanya pandangan ketidakmampuan masyarakat dalam penyediaan kebutuhan pangan pokok dan non pangan.

Bank dunia merilis data angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 2,2 persen dari total penduduk 276 juta, maka 6 juta orang Indonesia terperangkap dalam tingkat kemiskinan. Bank dunia mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan daya beli masyarakat kurang dari \$1,9 per hari secara universal bagi semua negara (World Bank, 2022).


Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 merilis data jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Indonesia sebanyak 10,14 persen (Badan Pusat Statistik, 2022i) dari total penduduk 272 juta jiwa, berarti 27 juta orang Indonesia berada dibawah garis kemiskinan. BPS mengukur kemiskinan menggunakan

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan demikian, menurut kriteria bank dunia kemiskinan di Indonesia sama dengan kriteria resmi pemerintah Indonesia.

Kemiskinan di Indonesia terbentuk atas dua faktor yaitu berdasarkan pangan dan non pangan. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik, 2022c), indikator garis kemiskinan merupakan data yang merefleksikan kemiskinan di Indonesia.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan bersama-sama membentuk garis kemiskinan (GKNM). Jika pengeluaran per kapita bulanan berada di bawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut dianggap miskin. Jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kalori minimum harian seseorang, atau 2.100 kilokalori per orang, dikenal sebagai garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan non-makanan mewakili batas minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Garis kemiskinan pangan menyumbang 74% atau hampir tiga perempat dari total keseluruhan angka kemiskinan. Selain meningkatkan angka kemiskinan, peningkatan harga pangan berpotensi dalam menurunkan konsumsi makanan yang bergizi. Sudah menjadi rahasia umum, Golongan terbawah mengonsumsi pangan yang kurang bergizi atau menurunkan kualitas konsumsi ketika harga pangan meningkat.

Ketidakseimbangan dalam perekonomian Indonesia merupakan faktor lain yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi Indonesia. Diperburuk dengan keadaan masalah global pada tahun 2021 era new normal / post covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut terlihat pada koefisien gini bernilai 0,398 (angka 1 menunjukkan ketimpangan mutlak) pada tahun 2021 semester 2. Ketimpangan tersebut memberikan pesan buruk bagi para pelaku ekonomi, memotivasi mereka untuk bertindak dengan cara-cara yang merusak stabilitas ekonomi, seperti menurunkan nilai rupiah. Hal ini berpotensi untuk semakin mempolarisasi masyarakat dan meningkatkan hambatan struktural pada pertumbuhan jangka panjang. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan dan dapat menyebabkan krisis yang mendalam. Selain dari faktor ekonomi, faktor sosial-politik dapat menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mempengaruhi peran masyarakat secara luas.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022a)

Gambar 1 Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah


Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat selama ini dikritisi disebabkan disparitas yang semakin meningkat, baik antar masyarakat maupun antar daerah. Lima tahun terakhir rasio gini Indonesia tertinggi 0,397 dan terendah 0,38, mengartikan bahwa kesenjangan miskin dan kaya selama lima tahun terakhir menurun 0,013 poin atau bisa dikatakan tidak banyak berubah.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Jika dinaikan 10 persen keluarga, maka ini menguasai 70 persen. Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya (Adyatama & Cahyani,

2019). hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Mahbub Ul Haq (Haq, 1983) dalam bukunya:

Pada bulan April 1968 saya berbicara kembali di Karachi (sebelumnya pada wal tahun 1968 berceramah di Universitas Mc Gill). Saya mengingatkan negara saya pada industri yang berkembang dan konsentrasi kekayaan yang hanya dimiliki oleh 22 keluarga. Saya menarik perhatian pada fakta bahwa kelompok keluarga ini mendominasi 2/3 perindustrian, menguasai 80% sistem perbankan, dan menguasai 70% pasar asuransi di Pakistan.

Pemerintah melalui TNP2K sejak tahun 2010 telah menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga terkait. Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program ini mampu menurunkan angka kemiskinan, walaupun turunnya angka kemiskinan tahun 2016-tahun 2019 tidak menunjukkan penurunan yang signifikan dan pada tahun 2019-tahun 2021 kenaikan yang signifikan terlihat pada grafik berikut:



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022i)

Gambar 2 Persentase Penduduk Miskin

Terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin di Indonesia berkisar antara tertinggi 10,86 sampai dengan terendah 9,41. Dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan Indonesia hanya mengalami penurunan sebesar 0,72 persen selama lima tahun terakhir.

Selain tidak efektifnya program percepatan penanggulangan kemiskinan, program ini juga sering menimbulkan konflik. Salah sasaran menjadi penyebab konflik dalam program ini, proses pemilihan yang belum mapan dan belum menitik beratkan pada masyarakat miskin. Kepercayaan, nilai, dan norma masyarakat disebabkan oleh orang yang memiliki kepentingan

sehingga kesenjangan sosial antara kelas menengah bawah dan kelas menengah atas semakin melebar.

Selain itu ketergantungan akan pinjaman luar negeri membuat Indonesia terkekang pada sistem ekonomi yang tidak menguntungkan. Paradigma yang usang masih berlaku di negeri ini tidak lepas dari situasi saat ini. Paradigma masa kolonial dengan menjadikan negeri ini subkordinasi negara-negara maju. Paradigma negara berkembang dan terbelakang seperti Indonesia yang hanya menjadi sarana produksi bahan mentah dan mengekspornya ke negara maju. Sebaliknya, negara maju melihat dirinya sebagai negara yang memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi yang siap pakai.

Negara berkembang tengah bergulat tentang masalah pertumbuhan ekonomi..., negara maju tiba-tiba sibuk dengan soal apakah sumber daya fisik di planet kita cukup untuk memenuhi penduduk dunia yang terus bertambah... *Limits to Growth* (Batas-batas Pertumbuhan) negara berkembang yang membawa kejutan ke seluruh dunia diprakarsai Club of Rome (Haq, 1983).

Pembangunan ekonomi (*economic development*) yang mengandung arti kuat dari perspektif *positivistic* yang selalu terukur dimana fakta ekonomi di dasarkan pada hitungan matematis yang terwakili dengan pengukuran *gross national product* (GNP). *Gross National Product* (GNP) merupakan ukuran pokok yang

menentukan tingkat perekonomian suatu negara (Hasyim, 2016). GNP adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh warga negara di suatu negara selama satu tahun kalender (Khilmia & Mustofa, 2022).

Tahun 1960-an di Pakistan timur menunjukkan GNP yang naik hampir 6% namun kenyataannya pengangguran merajalela, upah nyata buruh pabrik turun 1/3, dan suara-suara yang makin nyaring meninggalkannya jauh di belakang Pakistan timur menentang pola pertumbuhan yang meninggalkannya jauh di belakang Pakistan barat (Haq, 1983).

Pengalaman ini mengundang pertanyaan, yang banyak dilemparkan oleh Negara sedang berkembang lainnya. Mengenai apakah laju pertumbuhan GNP yang cepat sudah cukup sebagai syarat mencapai pembangunan yang berhasil (Haq, 1983). Mahbub ul haq mengkritisi jika manusia dijadikan objek dalam pembangunan ekonomi. Mahbub beranggapan bahwa manusia merupakan subjek dari pembangunan ekonomi yang dimana manusia menjadi pelaku dari pembangunan ekonomi.

Sejalan dengan itu, UNDP berpandangan bahwa, meskipun pertumbuhan ekonomi yang dilihat melalui perdagangan, investasi, dan teknologi sangat penting, namun, hal itu hanya melihat manusia sebagai sarana

untuk mencapai pembangunan dan bukan sebagai target pembangunan.


Pembangunan manusia adalah dasar untuk mengatasi masalah ekonomi dan merupakan solusi terbaik dalam memajukan pembangunan. Pembangunan manusia merupakan pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, lingkungan, dan tingkat kesejahteraan. Pembangunan manusia akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya dan lingkungan. Maka dari itu, pembangunan manusia berfokus pada kesejahteraan dan manusia itu sendiri (BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2018).

UNDP menerbitkan HDR pada tahun 1990, memperkenalkan gagasan pembangunan nasional dan negara bagian. Berdasarkan hal tersebut, terdapat argumentasi yang menentang pengukuran positivistik, terutama ketika ide pembangunan diterapkan pada manusia yang disebut sebagai *Human Development*, HDR bukanlah publikasi UNDP baru-baru ini.

UNDP pada tahun 1990 telah menganalisis serta mempublikasikan IPM pada HDR. Tiga dimensi ukuran IPM dalam pembangunan manusia yang: 1) Hidup sehat berumur Panjang, 2) Berpengetahuan dan berpendidikan, dan 3) memiliki penghasilan yang layak.

Sederhananya, setiap dimensi dibuat berdasarkan pada data sekunder yang pada dasarnya selalu tersedia pada setiap negara. Pada tahun 2010 UNDP mengubah komponen IPM yang digunakan yaitu usia harapan hidup untuk mengukur hidup sehat berumur panjang, persentase penduduk yang mengikuti SD, SLTP, dan SLTA, serta persentase penduduk yang melek huruf di antara penduduk berusia 15 tahun ke atas, digunakan untuk menghitung dimensi kedua, dimensi ketiga ditentukan secara sederhana dengan membandingkan daya beli atau tingkat kemiskinan dengan rata-rata pendapatan per kapita. Tiga dimensi fundamental pembangunan manusia dinilai oleh IPM, dan negara-negara yang dianalisis kemudian diberi peringkat menurut nilai-nilai ini.

Dalam lima tahun terakhir BPS merilis Umur Harapan Hidup yang merupakan dimensi dari hidup sehat berumur panjang sebagai berikut:




Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022h)

Gambar 3 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)


Berdasarkan gambar diatas, UHH di Indonesia setiap tahunnya meningkat, namun jika ditelisik lebih dalam UHH di Indonesia masih terdapat kesenjangan antar wilayah. Pada laporan BPS (2021) Sulawesi Barat dengan UHH 62,25, Papua dengan UHH 62,93, Maluku dengan UHH 66,09 merupakan tiga provinsi dengan UHH terendah sedangkan DIYogyakarta dengan UHH 74,70, Jawa Tengah dengan UHH 74,23, dan Kalimantan Timur dengan UHH 74,08 merupakan tiga provinsi dengan UHH tertinggi.

Sedangkan berpengetahuan dan berpendidikan di artikan oleh BPS dengan merilis data rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai berikut:



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022g)

Gambar 4 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)




Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022d)

Gambar 5 Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Melihat dari data rata-rata lama sekolah 8,54 tahun yang artinya penduduk di Indonesia hanya bersekolah sampai dengan jenjang SMP. Angka ini menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat Indonesia hanya memenuhi kewajiban wajib belajar 8 tahun (Indonesia, 2008). Namun proyeksi dari harapan lama sekolah terdapat kesenjangan antara realisasi dan harapan sebesar 4 tahun. Ini menjadi perhatian penting mengingat ini merupakan dimensi kedua yang dapat mempengaruhi Indeks Pengembangan Manusia.

Sedangkan dimensi ketiga memiliki penghasilan yang layak diartikan oleh BPS dengan mempublikasi data tentang Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) sebagai berikut:



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022f)

Gambar 6 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Dari data diatas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita setiap orang tahun 2021 berada pada Rp. 11.156 perbulannya. Hal ini mengalami kenaikan dibanding dengan pengeluaran per kapita setiap orang tahun 2016 yang hanya Rp 10.420 perbulannya. Dengan pengeluaran per kapita terendah Rp. 6.955 berada di Provinsi Papua dan pengeluaran perkapita tertinggi Rp. 18.520 berada di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dapat kita lihat perkembangan IPM Indonesia selama lima tahun ke belakang sebagai berikut:



(Badan Pusat Statistik, 2022e)

Gambar 7 Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM berdasarkan data diatas pada tahun 2021 berada pada 72,29 mengalami kenaikan sebesar 2,11 dibandingkan dengan IPM pada tahun 2016. Angka ini

menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia mengalami trend yang baik.

Penerapan program pembangunan manusia merupakan gagasan Mahbub ul haq dan Amartya sen yang mengesampingkan pendekatan positivistik dengan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan bukan sebagai obyek pembangunan ekonomi. Tidaklah cukup untuk berasumsi bahwa manusia adalah rasionalis murni yang membatasi diri pada pengukuran GNP. Mahbub Ul Haq mengatakan pembangunan manusia ada pada sebuah pilihan seorang manusia (*people choices*). Sen beranggapan bahwa kualitas hidup manusia bukan ditentukan oleh ukuran perkapita dan GNP, melainkan seberapa besar kebebasan dan kapabilitas yang dimiliki (Sunaryo, 2017).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, GNP bukanlah suatu ukuran yang menentukan kualitas hidup manusia. Meski begitu angka kemiskinan perlu di tuntaskan semaksimal mungkin melalui pembangunan manusia. Peningkatan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan pekerjaan rumah yang besar untuk penentu tercapainya pembangunan manusia yang berkualitas di Indonesia.



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dimensi dari IPM perlu di tingkatkan guna membangun manusia yang berkualitas. Pembangunan manusia bertujuan untuk menjadikan manusia yang terdidik, memiliki kesehatan yang baik, menjadikan manusia yang produktif, serta memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli makan, pakaian, serta tempat tinggal.

Angka IPM menunjukkan seberapa baik pembangunan manusia telah berkembang dalam hal kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, kemungkinan rendahnya IPM pada suatu wilayah, menunjukkan masih tingginya penduduk miskin di wilayah tersebut. Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan akan meningkat ketika produktivitas tinggi.

Human Development, Kemiskinan dan Solusi Alternatif Ekonomi Islam (Kajian Teoritis Pandangan Mahbub Ulhaq)

Oleh: Nurlatifah Umi Oktafiani

Pendahuluan

Dr. Mahbub Ulhaq merupakan seorang ekonomi dan professor ekonomi mikro Universitas Karachi, menjabat di Bank Dunia (1970-1982), seorang Menteri Keuangan Paskistan ke-13 menjabat dari 10 April 1985 hingga 28 Januario 1988, juga seorang Penasihat di program lembaga internasional Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal UNDP pada tahun 1989 hingga 1995, serta *founder* Human Development Center (1996). Beliau menuliskan teori refleksi perkembangan manusia.

Pada tahun 1990 pendekatan *Human Development* diperkenalkan oleh Mahbub Ulhaq, dirumuskan dalam bentuk indeks kemiskinan manusia. Pendekatan UNDP terhadap kemiskinan menitikberatkan pada pandangan populer pembangunan kerakyatan yang memadupadankan teori Paul Streeten mengenai pemuasan kebutuhan dasar dan teori kemampuan Amartya Sen.

Perkembangan kehidupan terkini khususnya di era globalisasi neo liberal yang disertai dengan pergolakan politik antarbangsa memberikan pengaruh besar pada suramnya pembangunan manusia. Namun bagaimanapun keadaannya rasa optimis untuk mewujudkan kondisi yang lebih kondusif serta memajukan pembangunan dan keselamatan manusia harus tetap ada. Persoalan pembangunan merupakan persoalan besar dan mendalam seluruh manusia khususnya rakyat kelas tiga. Kemiskinan menjadi masalah pembangunan utama yang harus ditangani dengan serius karena dapat memunculkan bermacam persoalan kemasyarakatan (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Islam mengarahkan manusia untuk menjadi pribadi yang kuat, baik fisik maupun finansial dan yang lainnya. Islam melihat bahwa kemiskinan berpotensi merusak jiwa dan iman seseorang sehingga dekat dengan kekufuran. Kemiskinan dipicu oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya taraf berfikir, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Kemiskinan menjadi salah satu persoalan besar dalam perekonomian Indonesia, persoalan ini menjadi “PR” tersendiri bagi pemimpin negeri. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan sebenarnya sudah banyak ditempuh. Upaya yang pernah dilakukan diantaranya menggalakkan program transmigrasi dan bantuan langsung tunai untuk rakyat. Juga pemerintah

perlu lebih menggalakkan beberapa langkah dalam mengurangi angka kemiskinan, diantaranya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan bekerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga pribumi, kebijakan sosial ekonomi yang terpusat, dan penyesuaian kebijakan upaya pengentasan kemiskinan sesuai kondisi daerah.

Penanggulangan kemiskinan menjadi tujuan pembangunan fundamental. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu instrumen berpengaruh dalam perhitungan penurunan kemiskinan pendapatan. Dalam sebuah teori pertumbuhan konvensional dinyatakan pentingnya peran pemerintah terkhusus dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas masyarakat sehingga akan kemiskinan berangsur menurun.

Di dalam ilmu pembangunan Islam dan konsep pembangunan ekonomi Islam dikatakan bahwa manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Kualitas manusia menjadi faktor tinggi rendahnya nilai angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan nilai angka pengangguran. Pembangunan merupakan suatu aktivitas alami yang senantiasa dan pasti terjadi dalam sebuah


negara. Pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan integral akan berdampak pada peningkatan kualitas manusia dan berbagai objek pembangunan lainnya. Hal ini tentu berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengangguran berkaitan erat tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pembahasan

Persoalan kemiskinan ini jika tidak diatasi maka manusia akan terjebak pada rantai setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Kemiskinan biasanya terjadi disebabkan oleh keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam bergantung pada kemampuan produktif manusia di dalamnya. Jika mayoritas penduduk dalam suatu negara berpendidikan rendah dan memiliki taraf berfikir yang rendah maka akan berakibat pada langkanya pemahaman keterampilan teknik, pengetahuan, dan aktivitas kewiraswastaan. Hal ini secara otomatis menyebabkan sumber daya alam yang tersedia justru menjadi sia-sia atau terbengkalai, tidak berkembang, tidak termanfaatkan, atau bahkan salah dalam penggunaan maupun disalahgunakan. Jika manusia tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam maka kemiskinan akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan sumber kebutuhan hidup yang utama bagi manusia berasal

dari sumber daya alam. Kemiskinan manusia disebabkan dan diakibatkan oleh kemiskinan sumber daya alam.

Penyebab lain kemiskinan yakni kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Masyarakat minim *skill* keterampilan atau kreativitas cenderung sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, juga menyebabkan ia tidak memiliki pendapatan guna meningkatkan daya beli. Daya beli yang kurang menjadi pemicu terjerembab dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bahkan negara. Maka sumber daya memiliki dampak pada tinggi rendahnya IPM dan tingkat pengangguran. Keterkaitan atau korelasi antara tingkat kemiskinan, IPM, dan pertumbuhan ekonomi, serta lingkaran kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar: Korelasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Tingkat Kemiskinan, IPM, dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan meningkat sebanyak 860 ribu orang, atau naik menjadi 11,22 persen pada Maret 2015 yang semula sebesar 10,96 persen pada September 2014. Proporsi penduduk miskin Maret 2022 sebesar 9,54 persen, yaitu 0,17 poin persentase lebih rendah daripada September 2021 dan 0,60 poin persentase lebih sedikit dari Maret 2021. Pada Maret 2022, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp. 505.469,00/ kapita/ bulan dengan batas kecukupan pangan sebesar Rp. 374.455,00 (74,08 persen) dan batas kecukupan non pangan sebesar Rp. 131.014,00 (25,92 persen). Rata-rata anggota rumah tangga di Indonesia sebanyak 4,74 (4-5 anggota keluarga) terhitung Maret 2022. Maka disimpulkan, batas kecukupan per rumah tangga miskin yakni rata-rata sebesar Rp. 2.395.923,00/ rumah tangga miskin/ bulan (bps.go.id).

Diperlukan upaya sungguh-sungguh guna meredam peningkatan jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan difahami sebagai keadaan berkekurangan, baik uang maupun barang yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan. Kemiskinan merupakan suatu fenomena

multidimensional. Kemiskinan terbagi dalam empat bentuk, antara lain :

1. Kemiskinan Absolut (*Absolute Poverty*)

Memiliki penerimaan di bawah garis kemiskinan, tidak cukup guna memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, sekolah atau pendidikan, dan kesehatan.

2. Kemiskinan Relatif (*Relative Poverty*)

Kemiskinan disebabkan oleh efek kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadi ketidakseimbangan pendapatan yang jauh antar wilayah.

3. Kemiskinan Kultural (*Cultural Poverty*)


Kemiskinan dikarenakan oleh faktor budaya, misalnya enggan mengupayakan perbaikan diri, enggan bekerja, berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, enggan berinovasi dan meningkatkan kreativitas walaupun pihak luar memberikan bantuan.

4. Kemiskinan Struktural (*Structural Poverty*)

Kemiskinan disebabkan terbatasnya ketersediaan sumber alam dan keterampilan memanfaatkannya. Hal ini bisa saja terjadi pada situasi dan kondisi dimana sistem sosial budaya dan

sosial politiknya tidak menyokong pemusnahan angka kemiskinan.

Jarnasy menyatakan bahwa penyebab tumbuhnya kemiskinan tertinggi adalah kemiskinan struktural dibanding jenis kemiskinan yang lain. Terdapat dua jenis kemiskinan yang lain, yakni kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang dikarenakan sumber daya alam yang langka dan prasarana umum yang kurang memadai, juga disebabkan oleh kering dan tandusnya alam serta minim sumber kekayaan alam. Kemiskinan buatan ialah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem restorasi dan pembaharuan yang mempersulit pengendalian kegiatan masyarakat dan pengelolaan sumber daya, sarana, dan prasarana lainnya. Kondisi-kondisi diatas menjadi perangkap manusia dalam lingkaran kemiskinan.



Gambar 2. Perangkap Kemiskinan (*Poverty Trap*)

Beberapa hasil penelitian dan kajian didapatkan bahwa IPM, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan ketiganya saling berkaitan. ADB (*Asian Development Bank*) di tahun 2008 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinamis secara signifikan mengurangi angka kemiskinan. Studi Siregar dan Wahyuniart (2008) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan total angka penduduk miskin (Suliswanto, 2010).

Solusi Alternatif Ekonomi Islam

Lingkaran kemiskinan atau perangkap kemiskinan tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu dicarikan solusi alternatifnya, hingga tuntas persoalan ini. Sudah sunnatullah bahwa dalam kehidupan pasti terjadi perbedaan dan kesenjangan ekonomi. Kondisi ini menjadi landasan ruhani dalam menciptakan mekanisme ekonomi secara alami. Manusia yang memiliki kelebihan secara otomatis akan menolong saudaranya yang berkekurangan.

Masing-masing individu harus memahami dengan lebih jelas mengapa manusia dianjurkan untuk menjauhi kemiskinan. Menurut ulama kontemporer Yusuf Qardhawi : “Tidak ada pembenaran dalam pandangan Islam seseorang yang tinggal di wilayah masyarakat Islam, meskipun ia adalah ahlul dzimmi (non muslim) merasakan kelaparan, menggelandang atau tidak memiliki tempat tinggal, tidak berpakaian, dan membujang. Hal

tersebut dimaksudkan dalam untuk melindungi iman (aqidah), perbuatan (akhlaq), memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi stabilitas juga ketentraman masyarakat juga kerukunan persaudaraan diantara manusia.

Di tengah ketidakberhasilan pembangunan yang berlandaskan sistem kapitalisme muncul sebuah alternatif sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam (Purwana, 2013). Pembangunan manusia, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi adalah cita-cita setiap negara tak terkecuali Indonesia. Maka ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan kemiskinan.

Ekonomi Islam sebagai landasan umum dalam berekonomi yang ia diadopsi dari Al-Quran dan Hadist Nabi. Ekonomi Islam adalah salah satu bagian dari sistem Islam secara keseluruhan dimana Islam sebagai agama yang sempurna, komprehensif, multi faset dan multi dimensi untuk menangani serta menyelesaikan persoalan manusia, termasuk didalamnya persoalan ekonomi. Kekuatan hukum, aturan, pemikiran, dan perbuatan dimiliki oleh Islam. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian, bermaksud mencari Ridho Allah SWT. Namun, bukan berarti mengabaikan kehidupan dunia. Persoalan ekonomi justru dinilai sebagai persoalan yang harus segera dituntaskan agar manusia dapat

menjadi manusia yang kuat tanpa ketergantungan orang lain serta tidak membebani orang lain.

Dalam pandangan ekonomi Islam, pembangunan yang dilangsungkan oleh negara harus mempunyai arah yang luas yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat di kehidupan dunia dan akhirat. Pembangunan tidak hanya berfokus dengan kebermanfaatan dunia saja, tetapi harus berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Oleh karena pembangunan harus berdasarkan aturan syariah. Dimana syariah pasti mendatangkan kebahagiaan dan *falah* (keberuntungan).

Peran Negara

Negara dalam hal ini pemerintah, berperan penting kesejahteraan sosial. Selain tugas untuk melaksanakan hak-hak dasar warga negara, negara juga memegang peranan sebagai pengatur ketertiban umum dan pemrakarsa penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran negara. Pun pasrtisipasi masyarakat, industri, maupun para pengusaha memainkan peranan cukup penting dalam terwujudnya kesejahteraan sosial yang merata (Pudjianto & Syawie, 2015).

Sebagai agama yang bersifat uiversal, Islam memiliki sistem ekonomi dengan tiga prinsip fundamental, yakni *tauhid*, *khilafah*, dan *'adalah*. Prinsip ketaatan/pengabdian, prinsip kepemimpinan, dan prinsip

keadilan. Ketiga prinsip ini merupakan prinsip dasar terbentuknya strategi mengatasi berbagai persoalan manusia, termasuk didalamnya pengentasan kemiskinan. Selain itu, terdapat lima sifat yang ditekankan dalam konsep ekonomi Islam, diantaranya : 1. Kesatuan (*oneness*); 2. Keseimbangan (*equilibrium*); 3. Kehendak bebas (*free will*); 4. Tanggung jawab (*responsibility*); 5. Tolong Menolong (*ta'awun/ helping*).

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial merupakan tujuan yang dicita-citakan negeri ini. Strategi pembangunan manusia senantiasa diupayakan guna menghilangkan hantu kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tingkat taraf berfikir manusia, yang dengannya manusia dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sumber daya alam yang tersedia dibarengi dengan kesempatan dalam pengelolaan. Dengan begitu, diharapkan pendapatan dan kemampuan beli masyarakat dapat meningkat yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi negara yang kian menjadi lebih baik.

Islam menawarkan solusi alternatif mengatasi kemiskinan berupa konsep ekonomi Islam yang mengatur keseluruhan aktivitas manusia berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Motivasi ruhiyah dan pengabdian kepada al-Khaliq menjadi titik utama dalam pengaturan sistem

ekonomi alternatif ini. Menempatkan hal-hal pada kedudukan seharusnya serta kecilnya peluang berbuat kerusakan yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Semoga menjadi solusi bagi permasalahan di negeri ini khususnya dan dunia pada umumnya.



Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berdasarkan Buku Michael P Todaro dan Stephen C Smith

Oleh: Afyah

Pendahuluan

Negara-negara di dunia dan Indonesia melakukan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi memiliki arti proses mewujudkan kemakmuran masyarakat dengan berbagai pengembangan dalam perekonomian (todaro & smith, 2009). Melihat keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur dari kesenjangan penduduk antar daerah dan sektor, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan struktur ekonomi. Pembangunan adalah upaya dalam mencapai peningkatan pendapatan Negara perkapita dapat memperbanyak output dengan sangat cepat dibandingkan dengan penambahan penduduk (todaro & smith, 2009) .

Indonesia adalah suatu Negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 300 kelompok etnis, Negara populasi terbanyak ke empat didunia dan Negara terbesar ke sepuluh didunia mengenai daya belinya, yang sudah berhasil menangani krisis keuangan asia pada tahun 1990an (BPS RI, 2022). Menurut bank dunia, Indonesia

sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang pada tahun 1999 mencapai separuh dari angka kemiskinan menjadi di bawah 10 persen pada tahun 2019 kemudian Pada September 2019 mencapai 9,2 persen sebelum adanya covid-19 menjadi 9,7 persen pada September 2021 (word bank, 2022) .

bagian dari pembangunan nasional yang diprogramkan pemerintah salah satunya yaitu pembangunan ekonomi untuk seluruh bangsa agar mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka dari itu tolak ukur ekonomi Negara terbangun dapat dilihat dari angka kemiskinan, kesenjangan ekonomi antar penduduk dan tingkat pengangguran terbuka. Jika masih banyak keadaan ekonomi yang berada dibawah garis kemiskinan dan tingginya tingkat pengangguran maka pembangunan tidak bisa dikatakan berhasil.(todaro & smith, 2009)

Saat ini pembangunan Indonesia sudah mencapai pembangunan jangka menengah yang tujuannya meningkatkan modal manusia yang dapat berdaya saing di pasar global. Tetapi pada bulan juli 2021, Indonesia berubah status menjadi Negara berpenghasilan menengah karena terdampak covid-19. Menurut BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5.44 persen Pada triwulan II 2022 hal ini lebih tinggi jika dibandingkan pada triwulan II tahun 2021 yang mencapai pertumbuhan 5.05 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2022 sebesar 3,72 persen yang menandakan keberlanjutan dan

semakin menguatnya pemulihan ekonomi sejak triwulan II 2021 (BPS RI, 2022).

Bank dunia mengelompokan Negara menjadi 3 berdasarkan tingkat penghasilan yaitu Negara berpenghasilan rendah (dibawah US 935), berpenghasilan menengah (US 936-11.455) dan berpenghasilan tinggi (diatas US 11.456) (Arsyad, 2010). Indonesia masih belum pantas dikatakan Negara maju karena pendapatan nasional bruto masih dibawah 11.456 dolar atau 175,170,259.20 rupiah pertahun sedangkan Indonesia, pendapatan per kapita nya masih 4000 dolar atau 61,162,800.00 rupiah. Indonesia masih masuk kategori Negara berpendapatan menengah bawah yang mayoritas penduduknya didominasi angkatan kerja pada sector pertanian. Sedangkan klasifikasi Negara maju salah satunya adalah berkontribusinya sector industri pada produk domestic bruto sedikitnya 30 persen, Maka dari itu pembangunan adalah proses perubahan struktur social, tingkah laku masyarakat, adanya perbaikan sistem kelembagaan, pendapatan perkapita mengalami kenaikan, distribusi pendapatan merata dan pengentasan kemiskinan (todaro & smith, 2009).

Pembahasan

Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang termasuk dalam ilmu sosial yang kajiannya membahas hubungan dengan manusia dan sistem sosial untuk digunakan dalam

kegiatan memenuhi kebutuhan material seperti pendidikan, pengetahuan dan pencernaan spiritual. pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tingkat kesenjangan penduduk antar daerah dan sektor, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan struktur ekonomi. Pembangunan adalah upaya dalam mencapai peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita yang berkelanjutan agar Negara dapat memperbanyak output dengan sangat cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (todaro & smith, 2009).

Pembangunan memiliki nilai-nilai inti yaitu kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasar, harga diri menjadi manusia seutuhnya, dan bebas dari sikap menghamba yaitu mampu untuk memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah peningkatan perluasan distribusi dan ketersediaan barang-barang pokok, peningkatan standar hidup, bukan pendapatannya saja tetapi dari lapangan pekerjaan, pendidikan, nilai budaya dan kemanusiaan dan perluasan pilihan ekonomi dan sosial (todaro & smith, 2009).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi menekankan dorongan pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar pembangunan ekonomi sehingga indikator dari keberhasilan suatu

pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka masyarakat yang sejahtera semakin tinggi pula. Masyarakat adalah pelaku utama dan pemerintah adalah pendukung dari sebuah pembangunan. pertumbuhan ekonomi adalah naiknya persediaan barang ekonomi pada penduduk dalam jangka panjang (Syahputra, 2017). beberapa tokoh ekonomi klasik membahas masalah pertumbuhan ekonomi menurut (Syahputra, 2017) antara lain:

- a. Teori pertumbuhan klasik yang dipelopori oleh adam smith, Malthus, david ricardo adalah focus dari teori ini mengenai penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduknya, luas dan kekayaan alamnya, jumlah barang modal dan teknologi yang digunakan.
- b. Teori pertumbuhan Neo Klasik, bahwa penambahan dan penwaran factor produksi dan meningkatnya kemajuan teknologi dapat menambah pertumbuhan ekonomi karena perekonomian akan mengalami peningkatan kesempatan kerja dan alat modal akan digunakan seluruhnya dari waktu kewaktu

- c. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar, bahwa Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru dan menabung sebagai pendapatan untuk menambahkan atau mengganti barang modal.
- d. Teori Schumpeter yang menekankan pada inovasi dan melihat peluang kemajuan teknologi untuk membuka usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada

Meningkatkan produksi barang dan jasa adalah tanda dari pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dengan data produk domestic bruto dari pendapatan produksi perkapita. Pendapatan nasional bruto digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan. Menurut (todaro & smith, 2009) pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu:

- a. akumulasi modal yang terdiri dari berbagai macam investasi baru seperti tanah, modal sumber daya manusia dan peralatan fisik.. Akumulasi artinya memperbesar ekonomi melalui peningkatan sumber daya produksi, meningkatkan stok modal melalui investasi dan meningkatkan modal manusia melalui Pendidikan (nazara, 2010).

- b. jumlah angkatan kerja akan meningkat ditahun mendatang dengan bertambahnya jumlah penduduk.
- c. Teknologi yang semakin maju

Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima dari seluruh masyarakat dengan berbagai sumber yaitu faktor produksi dari ekonomi domestik maupun luar negeri yang dikurangi pembayaran pendapatan masyarakat. Nilai pendapatan nasional akan lebih kecil dari nilai nominal PDB karena pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri lebih kecil dari pada yang dibayarkan ke luar negeri, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan ekonomi domestik. Hal itu disebabkan oleh ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh negara lain.

Menurut BPS, pendapatan nasional mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 sebesar 10.042,3 triliun rupiah menjadi 11.392,2 triliun rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 11.365,1 triliun rupiah akibat pandemi COVID-19, kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 12.570,8 triliun rupiah miliar rupiah.

Dilihat dari titik penghujung tahun PDB mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 sebesar 51.891,2 ribu rupiah menjadi 62.236,4 ribu

rupiah pada tahun 2021. Kemudian pendapatan nasional per kapita dari sebesar 38.345,4 ribu rupiah pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 46.100,4 ribu rupiah pada tahun 2021.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan penduduk yang hidup dengan kurang nutrisi dan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, hidup diwilayah dengan lingkungan yang buruk dan mendapatkan penghasilan yang rendah (todaro & smith, 2009). Kemiskinan adalah fenomena yang ada pada masyarakat dengan hidup serba kekurangan, pendapatan rendah, pendidikan dan kesehatan rendah, mendapatkan perlakuan hukum yang tidak adil, dan tidak mampu dalam menentukan jalan hidupnya. Negara yang pertumbuhan penduduknya tinggi lebih dari 2 persen pertahun serta pendapatannya rendah disebut dengan Negara miskin (Raharti, Laras, & Oktavianti, 2021). Menurut (word bank, 2022) kemiskinan ekstrem adalah hidup dengan pendapatan dibawah USD \$2,15/hari atau 32.757,4 rupiah per orang dan kemiskinan menengah kebawah \$3.65 per hari atau 55.605,6 rupiah per orang, sedangkan garis kemiskinan kelas berpenghasilan menengah keatas yaitu us\$6.85 atau 104. 379,4 rupiah per orang.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, pada tahun 2017 sebesar 27,77 juta jiwa atau 10,64 persen. Kondisi kemiskinan secara umum menderita kesehatan yang buruk dengan banyaknya yang kekurangan gizi, kurangnya pendidikan dengan tingginya tingkat buta huruf, lingkungan yang buruk dengan kurangnya infrastruktur dan tidak memadainya pelayanan publik.



Grafik: Jumlah dan persentasi jumlah penduduk miskin

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2022b) pada tahun 2017 sampai maret 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun sekitar 10,64 persen dari total penduduk menjadi 0,54 persen atau dari 27,77 juta jiwa menjadi 26,16 juta jiwa, hal ini


penurunannya tidak signifikan tetapi semakin memprihatinkan setiap tahunnya (Raharti et al., 2021).

Kemiskinan yang terus menerus berawal dari teori lingkaran kemiskinan yang latar belakang, pasar tidak sempurna, modal manusianya rendah yang menyebabkan pendapatan masyarakat rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah mengakibatkan tabungan dan investasi rendah. Hal ini akan terus berputar. Jika tidak ada pemutus rantai kemiskinan (Todaro & Smith, 2009). Maka dari itu keahlian manusia sangat berperan dalam menggerakkan perekonomian negara karena Todaro mengidentifikasi dunia ketiga pertumbuhan penduduknya tinggi, produktifitas manusianya rendah, angka kemiskinan tinggi, tidak demokrasi yang cenderung militeristik, tidak sempurnanya pasar dan rendahnya standar hidup manusia (Todaro & Smith, 2009).

Kemiskinan sudah menjadi isu nasional dan pemerintah melakukan kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan seperti pemberdayaan, kegiatan padat karya, perluasan kesempatan kerja, mempertahankan bantuan operasional (BOS), bantuan pangan non tunai (BPNT) yang berbentuk sembako, bantuan langsung tunai (BLT), percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Program Keluarga Harapan (PKH), penegakan hukum dan hak

asasi manusia, memberantas korupsi, membangun daerah perbatasan dan daerah terpencil, memperbaiki sistem pertanian, perikanan, kehutanan dan pedesaan, pertahanan dan keamanan di tingkatkan, Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan (Ferezagia, 2018).

Kemiskinan tidak dapat diukur hanya berdasarkan pendapatan tetapi dari kesejahteraan bukan sekedar komoditas yang di konsumsi tetapi manfaat yang di peroleh konsumen. Perbedaan pendapatan riil dapat diidentifikasi dari kekurangan fisik, penyakit, usia, dan jenis kelamin kemudian perbedaan lingkungan, perbedaan iklim, distribusi dalam keluarga, perbedaan perspektif hubungan. Negara yang tingkat kesehatan dan pendidikannya rendah tetapi tingkat pendapatannya disebut dengan negara yang tumbuh tetapi tidak berkembang (todaro & smith, 2009).



Grafik: Jumlah penduduk miskin pedesaan dan perkotaan

Menurut BPS jumlah penduduk miskin terbanyak diwilayah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. sedangkan persentase penduduk miskin berdasarkan pulau, yang terbanyak adalah pulau jawa sebesar 13,85 juta atau 52,96 persen, sumatera 5,74 juta atau 21,93 persen, bali dan nusa tenggara sebesar 2,07 juta atau 7,91 persen sulawesi 2,01 juta atau 7,69 persen, pulau papua dan maluku sebesar 1,51 juta atau 5.78 persen dan pulau kalimantan sebesar 0,92 juta atau 3.73 persen

3. Indeks Pembangunan manusia

Menurut ekonomi akibat dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh pendidikan yang rendah, produktifitas rendah dan upahnya rendah (kuncoro,2006). Indikator pembangunan modal manusia yang mendasar adalah pendidikan dan kesehatan, hal ini serupa dengan pendapat todaro bahwa apabila modal manusia meningkat maka kesehatan dan pendidikanpun akan meningkat (todaro & smith, 2009).



Grafik: Indeks pembangunan manusia

Dilihat dari grafik 3 indeks pembangunan manusia dari tahun 2012-2021 terus meningkat berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, tetapi persentase penduduk miskin masih sangat tinggi. Salah satu cara mengurangi kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja yang terbukti mengurangi pengangguran dan meningkatkan investasi diberbagai sektor ekonomi.

Menurut todaro pembangunan dilihat sebagai fenomena ekonomi yang fokus pada pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi dan hal lain yang berkaitan dengan ekonomi (todaro & smith, 2009), tetapi perkembangannya memunculkan masalah-masalah sosial yang bertolak belakang dengan masalah ekonomi. Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak menjamin kesejahteraan masyarakat dan sudah baiknya taraf hidup penduduk negara, dan pembangunan ekonomi tidak hanya memperhitungkan pendapatan tetapi aspek kesehatan dan pendidikan juga.


Pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari pembangunan bukan sebagai input pembangunan, yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang aman, dapat menikmati umur panjang, hidup sehat dan produktif. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2022b) indeks pembangunan manusia meningkat setiap tahunnya yang pada tahun 2019 sebesar 71,92

menjadi 71,29 pada tahun 2021 yang pertumbuhannya selalu diatas 0.7 persen pertahun.

Menurut todaro, indikator pembangunan dilihat dari pendapatan riil yang sudah disesuaikan dengan daya beli, kesehatan dari tingkat harapan hidup dan pendidikan dari tingkat melek aksara dan lama belajar di sekolah (todaro & smith, 2009). Menurut (Badan Pusat Statistik, 2022b) pengetahuan pembangunan manusia setiap tahun meningkat, disusun dari rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 penduduk usia 25 tahun yaitu 8.54 tahun, artinya penduduk yang berusia 25 tahun sudah menyelesaikan pendidikannya hingga sekolah menengah pertama kelas VIII. Sedangkan harapan lama sekolah di indonesia yaitu 13.08 tahun pada tahun 2021 artinya penduduk usia 7 tahun keatas dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi tahun pertama.

4. Faktor Sumber Daya Alam

Selain sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang kekayaan alam dan keanekaragaman hayatinya melimpah, maka dari itu sumber daya alam mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara.



Grafik: Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Ekonomi

Berdasarkan grafik diatas, menurut (BPS RI, 2022) lapangan usaha pertanian, perikanan, kehutanan menyumbang cukup besar terhadap perekonomian indonesia. lapangan usaha ini mengalami peningkatan dari Rp 1.787.963,2 pada tahun 2017 menjadi Rp 2.253.836,8 Miliar pada tahun 2021. Secara riil, mengalami peningkatan dari Rp 1.258.375,7 Miliar pada 2017 menjadi Rp 1.403.710,0 Miliar pada 2021.

Selama periode tahun 2017-2021, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu masuk ke dalam peringkat tiga besar kontributor tertinggi terhadap PDB Indonesia dari 17 kategori lapangan usaha yang ada. Pada tahun 2018-2019, lapangan usaha ini menempati peringkat ketiga. Akan tetapi, tahun 2020-2021 menjadi posisi ke dua. Pada tahun 2020, besaran kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDB Indonesia adalah 13,70 persen. Sementara pada tahun

2021, besaran kontribusi lapangan usaha ini mengalami sedikit penurunan menjadi 13,28 persen.

Tanaman Perkebunan menjadi penyumbang terbesar pada nilai pertanian, perikanan dan kehutanan yaitu 29,66 persen pada 2021. Nilai kontribusi ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 26,48 persen. Kontributor terbesar kedua adalah Perikanan dengan kontribusi sebesar 20,84 persen sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 20,40 persen. Kontributor tertinggi selanjutnya adalah Tanaman Pangan dengan kontribusi sebesar 19,55 persen pada tahun 2021 namun nilai kontribusi ini lebih rendah dibanding tahun 2020 sebesar 22,42 persen.

5. Investasi di indonesia

Pertumbuhan ekonomi atau akumulasi modal dapat diukur dari total investasi. Menurut (BPS RI, 2022) Investasi mencakup investasi nonfinansial dan investasi finansial. Investasi non finansial pada tahun 2020 sebesar 61.09 persen dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 56.14 persen. Sedangkan investasi finansial mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar 38.91 persen dan tahun 2021 43.86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia meningkat

terhadap pasar uang yang dipengaruhi oleh sudah membaiknya kondisi ekonomi Indonesia setelah terdampak covid-19.



Grafik: perkembangan investasi Indonesia (triliun rupiah)

Menurut (BPS RI, 2022) pada tahun 2017-2021 total investasi di Indonesia mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp 9.510 triliun sedangkan tahun 2020 Rp 8.176 triliun. Peningkatan investasi disebabkan oleh meningkatnya investasi finansial sebesar Rp. 990 triliun.


Sektor non finansial sangat berperan penting dalam nilai investasi yang pada tahun 2021 mencapai Rp. 3.795,61 triliun, jumlah tersebut 71,09 persen dari seluruh sektor INF yang didominasi oleh sektor rumah tangga dan pemerintah. Pada tahun

2017-2019 nilai INF sektor rumah tangga sebesar Rp 731,76 hingga Rp 864,66 triliun sedangkan nilai INF sektor pemerintah sebesar Rp 427,77 hingga Rp 574,20 triliun. Semenitara itu persentase terbesar adalah sektor korporasi non finansial yang kontribusinya sebesar 23.72, sektor korporasi finansial sebesar 0.74, sektor pemerintah 3.13 sektor rumah tangga 5.17 dan sektor LNPRRT 0.42.

Investasi finansial pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yakni Rp. 4.171,39 triliun, peningkatan ini terbesar pada instrumen ekuitas dan unit penyertaan investasi kolektif sebesar Rp. 1.277,77 triliun, instrumen surat utang Rp 1.037,13 triliun dan instrumen uang dan simpanan Rp. 1.013,10 triliun.

Perekembangan teknologi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang lebih baik, yang secara tidak langsung meningkatkan daya saing negara. Perusahaan yang berbasis teknologi dapat meningkatkan pendapatan negara yang nanti akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan perubahan teknologi akan meningkatkan produktifitas manusia, modal dan faktor produksi lainnya, pertumbuhan penduduk yang akan meningkatkan jumlah angkatan kerja di masa mendatang (todaro & smith, 2009).

6. Pengangguran




Menurut (Badan Pusat Statistik, 2022b) pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun semakin meningkat tetapi angka pengangguran juga meningkat disebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan dan tidak terserapnya angkatan kerja indonesia. Pengangguran adalah golongan yang masuk dalam angkatan kerja, yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan yang disebabkan oleh jumlah angkatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit.

Pengangguran menajdi suatu permasalahan dalam perekonomian karena berdampak pada prodktifitas dan pendapatan masyarakat yang rendah sehingga menyebabkan kemiskinan dan menyebabkan masalah sosial lainnya seperti terjadinya kriminalitas dan kerawanan sosial. Pengangguran terjadi karena jumlah pertumbuhan

angkatan kerja lebih tinggi dari pada ketersediaan lapangan pekerjaan.

Menurut todaro laju permintaan tenaga kerja lebih sedikit bila dibandingkan dengan penawaran lapangan pekerjaan yang menyebabkan pengangguran bertambah dan pertumbuhan penduduk adalah faktor pendukung dalam pembangunan karena pertambahan penduduk akan meningkatnya tenaga kerja yang nanti jumlah produksi bertambah dan memperluas pasar (todaro & smith, 2009).



Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada wilayah tertentu yang dibandingkan dengan waktu. Semakin jumlah penduduk bertambah maka semakin banyak masyarakat yang menganggur diakibatkan oleh lapangan pekerjaan yang sedikit (Subandi,2011). Laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat

menyebabkan terjadinya kelebihan tenaga kerja yang apabila tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja akan menyebabkan pengangguran.

Kesimpulan

Pembangunan ekonomi Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang diukur melalui tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antar penduduk. Apabila masih banyak keadaan ekonomi yang dibawah garis kemiskinan maka pembangunan tidak bisa dikatakan berhasil (Todaro & Smith, 2009).

Nilai yang ingin dicapai dari pembangunan adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menjaga harga diri manusia seutuhnya, bebas dari sikap menghamba dengan tujuan meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok, meningkatnya standar hidup bukan dari pendapatannya saja tetapi dari lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan lebih luasnya pilihan sosial dan ekonomi.



Mengatasi Kemiskinan atau Kefakiran di Indonesia

Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi

Oleh: Maulana Mukti Khadafi

Pendahuluan

Islam merupakan sebuah pedoman hidup (*way of life*) bagi umat manusia, ajaran dalam Islam terdiri dari aturan-aturan yang mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan dalam ajaran Islam dibagi menjadi 3 bagian yaitu aqidah, akhlak dan syariah. Dua bagian pertama, aqidah dan akhlak bersifat konstan, sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia (Suprayatno, 2005).

Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam telah menjelaskan serta memberikan solusi berkaitan dengan problematika kehidupan, baik dalam masalah ibadah, 'akidah, moral, akhlak, rumah tangga, muamalah, bertetangga, politik, mengentaskan kemiskinan, kepemimpinan, dan lainnya. Pembahasan kali ini adalah Islam mengentaskan kemiskinan.

Secara umum, setiap seseorang wajib berusaha untuk hidup yang sewajar, sesuai dengan kenyataan atau keadaannya. Dengan hidup yang tenteram, seseorang

dapat menjalankan atau melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, serta sanggup menghadapi tantangan hidup, dan serta mampu melindungi dirinya dari bahaya kefakiran, kekufuran, kristenisasi, dan lainnya.

Ketika membahas tentang kehidupan di dunia, hal ini tidak bisa terlepas dari terwujudnya kualitas hidup yang layak, dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti membeli makanan, membeli pakaian, adanya tempat tinggal, dapat mengakses pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya persoalan orang fakir yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Islam seperti halnya Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar didunia masih mempunyai jumlah penduduk yang fakir atau di bawah garis kemiskinan.

Apabila seseorang berkeluarga, yang perlu diperhitungkan bukan semata-mata kebutuhan seseorang tersebut, melainkan juga kebutuhannya bersama seluruh anggota keluarga yang ditanggung nafkahnya. Jika penghasilan serta hartanya yang ia miliki tidak mencukupi untuk kebutuhan bersama dengan keluarganya dalam setahun, dia atau seseorang tersebut termasuk miskin. Misalnya, penghasilannya per bulan satu juta rupiah dan terkadang ada tambahan, sehingga dalam setahun penghasilannya sekitar 12-14 juta rupiah. Ternyata kebutuhan bersama dengan keluarganya dalam setahun sekitar enam belas juta rupiah, berarti dia atau seseorang tersebut termasuk dalam kategori miskin miskin. Sebagai

pimpinan keluarga yang mewakili seluruh dari anggota keluarga yang dia tanggung nafkahnya, dia atau seseorang tersebut boleh mengambil zakat yang nantinya akan memenuhi kebutuha bersama keluarganya selama setahun (Jurnal Salatiga, 2013)

Dampak dari kefakiran atau orang yang hidup dibawah garis kemiskinan di Indonesia dapat menimbulkan berbagai penyakit pada kelompok. Risiko tinggi berdampak kepada seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan lanjut usia. Sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin meningkat. Dampak dari kefakiran yang terjadi di Indonesia menyebabkan kebutuhan gizi rendah, pemeliharaan akan kesehatan masyarakat kurang, lingkungan menajdi buruk, dan biaya untuk berobat tidak ada.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa akibat dari kefakiran akan menimbulkan bahaya yang dapat mengancam individu maupun masyarakat. Bahaya tersebut akan mengancam dari segi akidah atau iman, dan akhlak atau moral. Kefakiran juga akan mengancam kestabilan pemikiran, keluarga dan masyarakat (Yusuf Oardhawi, 1995). Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk berupaya menyeimbangkan kesejahteraan antara dunia dan akherat seperti yang termuat pada QS Al-Qashash ayat 77.

Pembahasan

Mengenai pengertian fakir dan miskin terdapat perbedaan pendapat. Ada yang beranggapan bahwa pengertian dari fakir berbeda dengan pengertian miskin, serta ada pula yang beranggapan kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu sama-sama orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang harta atau orang yang pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika orang menyebut istilah fakir berarti meliputi juga pengertian miskin, demikian ketika menyebut kata miskin berarti meliputi fakir (Fukhuludin, 2012).

Adapun pendapat yang membedakan pengertian fakir dan miskin mengatakan: fakir, merupakan mereka yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Miskin, merupakan mereka yang mempunyai harta dan pekerjaan, namun tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan primer mereka.

1. Faktor Timbulnya Kefakiran/Kemiskinan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya Kefakiran/kemiskinan, yaitu:

a. Pendidikan yang terlampau rendah.

Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah, dapat menyebabkan seseorang kurang mempunyai suatu keterampilan tertentu yang

dibutuhkan dalam kehidupannya. Keterbatasan yang dimiliki baik itu pendidikan maupun keterampilan berakibat pada keterbatasan kemampuan untuk dapat masuk dalam dunia kerja. Berdasarkan kenyataan di atas dia miskin dikarenakan tidak mampu berbuat apa-apa dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Malas bekerja

Rasa malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, dikarenakan masalah ini berkaitan dengan mentalitas dan kepribadian pada diri seseorang. Dengan adanya sikap malas ini seseorang dapat bersikap acuh tak acuh serta tidak memiliki semangat untuk bekerja, atau memiliki sikap pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada nasib). Sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau famili yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka (Arifin, 2012).

c. Keterbatasan Alam

Kemiskinan atau Kefakiran melanda suatu masyarakat apabila sumber daya alam yang dimiliki masyarakat tersebut tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan

mereka. Menurut para ahli menyatakan bahwa masyarakat itu dikatakan miskin dikarenakan memang dasarnya alamiah yang miskin pula. Alamiah miskin yaitu kekayaan alam yang dimilikinya, misalnya: tanahnya maupun berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya. Dengan demikian layaklah jika miskin sumber daya alam maka miskin juga masyarakatnya.

d. Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal, banyak orang mengatakan bahwa individu atau masyarakat harus mampu menciptakan sebuah lapangan kerja baru, Akan tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal.

e. Keterbatasan modal

Keterbatasan akan modal merupakan sebuah kenyataan yang terjadi dinegara-negara yang sedang berkembang, hal tersebut menimbulkan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat dalam negara itu sendiri. Seseorang miskin disebabkan mereka tidak mempunyai modal

untuk memenuhi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh suatu penghasilan.

f. Beban keluarga

Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka akan semakin banyak meningkat tuntutan maupun beban hidup yang harus terpenuhi. Apabila seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak jika tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan, akan menimbulkan suatu kemiskinan dikarenakan mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan serta dibarengi dengan pertambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan yang tetap melanda dirinya dan bersifat latent (tersembunyi).

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan akidah, moral, dan akhlak umat manusia. Langkah ini dilakukan untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta untuk menjamin keharmonisan dalam persaudaraan di antara anggotanya. Islam menginginkan setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, seseorang tersebut

dapat memenuhi kebutuhan pokoknya berupa: sandang dan pangan, memperoleh suatu pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Tegasnya, bagi setiap orang harus memiliki ketersediaan tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, seseorang mampu dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang dibebankan Allah dari berbagai tugas lainnya. Seseorang tidak akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Dalam masyarakat Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan atau diabaikan, walaupun ia ahlu dzimmah (non-Muslim yang hidup dalam masyarakat Islam) seperti, kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, yang tidak memiliki tempat tinggal maupun kehilangan kesempatan membina keluarga (Yusuf Oardhawi, 1995)

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa pengentasan kefakiran dapat dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya yaitu: 1. bekerja, 2. jaminan sanak famili yang berkelapangan, 3. zakat, 4. jaminan Baitul Mal dengan segala sumbernya, 5. kewajiban di luar seperti zakat, sedekah sukarela serta kemurahan hati Individu.

2. Dampak Kefakiran atau Kemiskinan di Indonesia

Pada September 2011 jumlah penduduk tergolong fakir atau di bawah garis kemiskinan mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Selang periode Maret 2011– September 2011, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan yaitu 0,09 juta orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,95 juta orang pada September 2011), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,04 juta orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011) (Berita Resmi Statistik, 2012)

Komoditi makanan yang termasuk berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan atau kefakiran ialah beras, gula pasir, rokok kretek filter, telur ayam ras, tempe, mie instan dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan berupa biaya perumahan, biaya listrik, biaya angkutan, dan biaya pendidikan. Periode pada bulan Maret 2011–September 2011, Indeks kedalaman kefakiran (P1) dan indeks keparahan kefakiran (P2) menunjukkan kecenderungan yang menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk fakir cenderung semakin mendekati garis kefakiran dan ketimpangan

pengeluaran penduduk fakir juga semakin menyempit (Berita Resmi Statistik, 2012)

Dampak ke fakiran di Indonesia menimbulkan berbagai penyakit pada sekelompok yang berisiko tinggi seperti pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan lanjut usia. Sejak krisis ekonomi melanda tahun 1997 jumlah penduduk fakir di Indonesia semakin meningkat. Ke fakiran yang terjadi di Indonesia menyebabkan kebutuhan yang gizi rendah, pemeliharaan atas kesehatan kurang, lingkungan yang buruk, dan biaya untuk melakukan pengobatan tidak ada.

Dampak dari ke fakiran yang terjadi di masyarakat umumnya begitu banyak serta kompleks. Pertama, yaitu pengangguran. Sebagaimana diketahui jumlah pengangguran terbuka pada awal tahun 2011 ini saja, berjumlah sebanyak 8,12 juta orang. Dengan meningkatnya pengangguran, berarti masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki penghasilan dikarenakan tidak bekerja. Dengan tidak bekerja serta tidak memiliki penghasilan, masyarakat tersebut tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Kedua, kekerasan. Kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini dikarenakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak dapat atau mampu lagi untuk

mencari nafkah melalui jalan yang halal. Apabila tidak ada lagi jaminan bagi seseorang untuk dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas atau apapun cara akan dilakukan. Misalnya, dengan melakukan kegiatan seperti merampok, menodong, mencuri maupun menipu contohnya : di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan cara semudah itu ia mendapatkan uang dari memalak. Ketiga, pendidikan. Tingkat anak putus sekolah yang tinggi di Indonesia merupakan fenomena yang marak terjadi. Mahalnya biaya untuk pendidikan membuat masyarakat yang miskin tidak dapat lagi untuk menjangkau dunia pendidikan.

Keempat, kesehatan. Seperti diketahui, biaya pengobatan sekarang yang sangat mahal. Hampir di setiap klinik pengobatan maupun rumah sakit swasta besar menerapkan tarif pengobatan yang biayanya yang sangat tinggi. Sehingga, biaya tidak dapat terjangkau oleh kalangan miskin. Kelima, konflik sosial yang bernuansa SARA (istilah Orba). Tanpa bersikap munafik, konflik SARA dapat muncul akibat dari ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang dialami. Hal ini menjadi salah satu bukti lain dari kemiskinan yang dialami. Akibat

ketiadaan dari jaminan keadilan, keamanan, serta perlindungan hukum dari negara.

Tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan secara umum dan wajar memang ada korelasinya, sehingga dalam batas tertentu dapat berteori bahwa untuk meningkatkan suatu taraf hidup dalam bidang ekonomi adalah dengan meningkatkan pendidikan. Pendidikan yang bagus akan berkaitan dengan mendapatnya lapangan pekerjaan yang layak. Dalam waktu yang bersamaan akan terjadi simbiosis bahwa masyarakat yang sejahtera serta akan selalu memperhatikan pendidikan dengan kualitasnya.

Saling berpengaruh dalam pendidikan dan kemajuan ekonomi ada pula yang negatif, yang sekaligus menjadi permasalahan bersama umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari sebuah contoh "sekolah mahal", yang kini sedang merebak di negara Indonesia. Yang mampu menyekolahkan anak-anak nya di sekolah mahal adalah orang kaya. Paling penting adalah bahwa umat Islam bersedia saling sama-sama belajar serta memberi pelajaran. Yang kurang profesional dalam masalah pendidikan maupun aktivitas ekonomi bersedia untuk belajar kepada mereka yang mempunyai pengalaman lebih. Dalam waktu bersamaan yang sudah mempunyai pengalaman dalam hal pendidikan dan usaha juga bersedia berbagi pengalaman kepada saudara sesama

umat Islam. Di sinilah konsep ukhuwwah dalam mempraktekkan ajaran al-ta'awun ala al-birr (saling membantu dalam kebajikan), bukan sekedar dalam wacana (Fukhuludin, 2012).

3. Upaya Mengatasi Kemiskinan

Dalam upaya memberikan jaminan bagi umat Islam menuju ke taraf hidup yang terhormat, Islam menjelaskan berbagai macam cara serta jalan yang ditempuh. Di antaranya sebagai berikut:

a. Bekerja

Dalam masyarakat Islam, Setiap orang yang hidup diwajibkan pada dirinya untuk bekerja atau mencari nafkah. Mereka juga diperintahkan untuk berkelana di muka bumi ini serta memakan makanan dari rezeki Allah Azza wa Jalla. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. al-Mulk/67:15.

Mencari nafkah merupakan senjata utama untuk mengatasi kemiskinan. nafkah merupakan sarana pokok untuk memperoleh kekayaan serta merupakan faktor yang dominan dalam memakmurkan dunia. Dalam Islam, seorang buruh tidak boleh dihalang-halangi untuk dapat menerima upah kerjanya. Bahkan buruh harus menerima upah sebelum keringatnya kering.

Demikian juga, setiap anggota masyarakat dalam Islam harus bertanggung jawab untuk mengatasi segala hal atau rintangan guna terwujudnya kesejahteraan hidup baik secara individual maupun untuk masyarakat. Di antaranya bentuk tanggung jawab itu adalah mengusahakan terbukanya lapangan kerja dalam semua bidang yang selalu didambakan seluruh umat setiap saat. Mereka juga berkewajiban untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli dalam mengurus dan memeliharanya. Ini semua merupakan kewajiban bersama (*fardhu kifâyah*) bagi umat Islam. Apabila sebagian telah melaksanakannya, maka lepaslah dosa dan tanggung jawab seluruh umat. Akan tetapi, bila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya maka seluruh umat akan memikul dosanya, khususnya pemerintah (*ulil amri*) dan orang-orang kaya (*konglomerat*).

b. Mencukupi Keluarga yang lemah

Salah satu konsep dari *syari'at* Islam adalah bahwa setiap individu harus menanggulangi kemiskinan dengan yaitu dengan berusaha. Namun di balik semua, juga harus ada usaha untuk menolong orang-orang lemah yang tidak mampu dalam bekerja.

Konsep yang perlu dikemukakan untuk menanggulangi ialah dengan adanya jaminan antar anggota keluarga. Islam memerintahkan anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi. Serta sebagian meringankan penderitaan anggota yang lain.

Islam mewajibkan untuk orang-orang kaya agar dapat memberikan nafkah kepada keluarganya yang miskin. Hal ini berarti Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Nafkah bukan hanya sekedar anjuran yang baik, namun merupakan satu kewajiban dari Allah Azza wa Jalla untuk dilaksanakan. *Syari'at* Islam juga telah merinci dalam ketentuan-ketentuannya pada bab nafkah kepada keluarga. Hal ini tidak terdapat dalam *syari'at-syari'at* yang terdahulu, juga tidak terdapat dalam undang-undang modern sekarang ini.

Oleh karena itu, hak yang dimiliki setiap orang miskin yang Muslim adalah mengajukan tuntutan nafkah kepada keluarganya yang kaya. Hal tersebut didukung dengan undang-undang serta peraturan-peraturan dalam Islam, yang hingga saat ini kedudukannya masih berpengaruh dalam forum persidangan dan mahkamah-mahkamah *syar'iyah*.

c. Zakat

Dalam Islam tidak akan bersikap acuh maupun tak acuh dalam membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Sesungguhnya, Allah SWT telah menetapkan untuk mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu zakat. Sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin atau mustahiq zakat yaitu sesuai dengan firman Allah SWT dalam (Q.S. At-Taubah ayat 9:60) artinya *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah diperuntukan bagi orang-orang yang fakir, orang yang miskin, untuk amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang sedang dalam berutang, serta untuk dijalan Allah SWT dan untuk orang yang sedang didalam suatu perjalanan, sebagai kewajiban manusia atas dari perintah Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana”*.

Fakir miskin adalah kelompok yang harus diutamakan dalam pembagian zakat. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyebutkan kelompok lain yang berhak atas menerima zakat tersebut, fakir miskinlah sebagai sasaran utamanya.

Usaha Islam dalam menanggulangi kemiskinan bukanlah suatu usaha yang mudah, temporer atau setengah-setengah. Pemberantasan dalam kemiskinan bagi Islam justru merupakan salah satu asas yang khas dengan sendi-sendi yang kokoh. Tidak mengherankan jika zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai sumber jaminan dan hak-hak bagi orang-orang fakir miskin itu tersebut ditetapkan sebagai rukun Islam yang ketiga.

Zakat merupakan sebuah sistem jaminan sosial yang pertama kali didunia. Sebenarnya, zakat merupakan suatu perundang-undangan yang konsepsional pertama kali ada dalam membina terwujudnya suatu jaminan sosial. Zakat tidak berpegang pada bantuan-bantuan maupun (dana-dana) individual secara sukarela, tetapi berpijak pada suatu bantuan-bantuan yang ditangani langsung oleh pemerintah secara rutin serta tertib. Bantuan tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan setiap insan atau manusia yang membutuhkannya, baik kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, maupun kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain.

Inilah sistem dalam jaminan sosial menurut Islam, yang belum pernah disentuh oleh pikiran

dunia Barat. Masyarakat Eropa baru saja mengenal sistem itu di akhir-akhir ini. Namun itu belum bisa menyamai taraf jaminan sosial Islam. Dengan adanya jaminan sosial Islam, setiap individu mampu mewujudkan kesejahteraan hidupnya secara sempurna bagi pribadi maupun keluarga. Hal semacam ini tidak kita jumpai dalam sistem jaminan sosial model Barat.

d. Keharusan Memenuhi Hak-hak Selain Zakat

Selain zakat, masih ada hak-hak material yang lain, yang wajib dipenuhi oleh orang Islam, dikarenakan berbagai sebab dan hubungan seperti hak dalam bertetangga. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: *“Tidak pantas dinamakan seorang yang beriman, orang yang tidur dimalam hari dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya yang disampingnya dalam keadaan menderita karena lapar, padahal ia mengetahuinya”*.

e. Sedekah sukarela dan kebajikan individu Muslim

Pribadi yang mulia serta Muslim sejati merupakan insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, juga suka mendermakan lebih dari apa yang diminta. Ia dengan rela memberikan sesuatu, kendati tidak diminta. Ia suka dalam berderma (memberikan infak) di saat

keadaan senang maupun susah baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Ia melakukannya bukan karena cinta akan kemegahan atau kepopuleran dan bukan pula dikarenakan takut adanya hukuman dari pihak penguasa.

f. Wakaf Sosial

Diantara sedekah yang dicintai dalam Islam adalah sedekah jāriyah, karena kekal penggunaannya dan abadi dalam manfaatnya. Oleh karena itu, kekal pula pahala yang akan mengalir kepada si pemberinya, selama sedekah itu masih juga dimanfaatkan, meski pemberinya sudah meninggal dunia.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi : *“Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akannya”*.

Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma bahwa ayahnya (‘Umar bin al-Khaththâb) ketika mendapat sebidang tanah dari perkampungan di Khaibar, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah! Saya telah mendapat sebidang tanah

di Khaibar, dan selama ini saya tidak pernah memperoleh kekayaan yang lebih daripada ini, apa perintah Anda kepadaku dengan tanah ini?” kemudian Rasulullah pun menjawab, “*Bila engkau suka, maka tahanlah pokoknya, dan engkau sedekahkan dia atau (wakafkan)*”.

Lalu ‘Umar Radhiyallahu anhu melaksanakan perintah yang diberikan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tersebut. Ia menyedekahkan tanah tersebut, dengan ketentuan tidak boleh dijual lagi, dihibahkan, dan diwariskan, dan disediakan hanya untuk kepentingan orang-orang fakir dan kaum kerabatnya, untuk keperluan dalam memerdekakan budak, untuk mencukupi kehidupan orang-orang lemah, Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan orang-orang yang mengurusnya diperbolehkan mengambil bagiannya dengan cara yang sesuai, serta menikmatinya dengan tidak berlebih-lebihan. (dalam riwayat lain dinyatakan: Boleh mengambil, namun dengan tidak untuk menumpuk-numpuk kekayaannya.)”.

Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah meletakkan “Dasar Wakaf Sosial” yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Islam disepanjang masa.

Peristiwa ini juga merupakan bukti yang nyata, bahwa betapa dalamnya rasa kesadaran suka berbuat baik di kalangan kaum Muslimin. Mereka (Umat Muslim) tidak sampai hati membiarkan kekurangan-kekurangan yang diderita oleh saudara-saudaranya atau masyarakat sehingga mereka mewakafkan sebagian hartanya.

Kesimpulan

Pandangan Yusuf Qardhawi tentang kefakiran, bahwa menurut Yusuf Qardhawi, dari dahulu hingga sekarang umat manusia memiliki sikap dan pandangan yang berbeda dalam menyikapi kefakiran. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa sikap Islam terhadap harta adalah bagian dari sikapnya terhadap kehidupannya selama di dunia. Dalam hal memandang dunia, Islam selalu bersikap pada posisi tengah-tengah dan seimbang. Islam tidak condong atau terfokus kepada paham yang menolak dunia secara mutlak, yang menganggap dunia merupakan sumber kejahatan yang harus dilenyapkan. Islam juga tidak terlalu condong kepada paham yang menjadikan dunia sebagai sebuah tujuan akhir, sebagai sesembahan, maupun pujaan. (Fukhuludin, 2012)

Dalam konsep Yusuf Qardhawi dapat diterapkan di Indonesia, karena mayoritas penduduk di Indonesia yaitu

beragama Islam. Demikian pula konsep zakat manakala dijalankan secara proporsional dan berkeadilan secara benar dan tepat, maka sebetulnya zakat saja sudah dapat mengurangi angka orang-orang hidup di bawah garis kemiskinan, namun demikian, pada kenyataannya membuktikan bahwa distribusi zakat belum terlaksana secara maksimal dan belum sesuai berdasarkan harapan semua pihak. Demikian pula jika para orang berada atau orang kaya di Indonesia punya komitmen untuk mengentaskan berkaitan dengan kefakiran atau orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka sebetulnya angka kemiskinan tidak terus menerus meningkat.



Pembangunan dalam Pandangan Amartya Sen dan Pembangunan di Indonesia

Oleh: Solihatul Adawiyah

Pendahuluan

Perubahan kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya erat kaitannya dengan pembangunan. Pengertian tersebut tidaklah salah bahkan memiliki konotasi yang positif. Hal tersebut mampu membuat opini atau pemikiran bahwa pembangunan selalu akan membawa kebaikan. Diera globalisasi saat ini mampu seakan membenarkan persepsi dan pemahaman tersebut. *Gross Domestic Product* (GDP) atau pendapatan perkapita selalu jadi ukuran keberhasilan pembangunan, padahal tak jarang pembangunan sendiri mengakibatkan kesenjangan sosial karna ketidakmerataan pendistribusian. Contohnya kemiskinan, kemiskinan adalah salah satu contoh dari kesenjangan yang mengiringi pembangunan. Apabila ekonomi dijadikan tolak ukur pembangunan maka hal yang demikianlah yang akan terjadi. Perkembangan teknologi, kemajuan jaman adalah penyebab kemiskinan untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan pilihan dan kesempatan untuk memiliki akses tersebut maka yang terjadi adalah kemiskinan, kelaparan, malnutrisi, dan hal-hal negative

lainnya yang menjadi fenomena yang nyata ditengah pembangunan dan pertumbuhan perekonomian yang pesat.

Pertumbuhan ekonomi selalu jadi tolak ukur pembangunan, sementara perekonomian tidak bisa berjalan sendiri tanpa kebebasan, pemerataan pendistribusian dan hak asasi manusia, maka dari itu kapabilitas sebagai faktor penting yang harus ada dalam proses pembangunan. Maka dari itu penulis perlu mengangkat berbagai hal dalam tulisan ini, khususnya untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam kemajuan suatu negara melalui pandangan Amartya Sen dengan kemampuannya yang sangat cocok untuk menjadi hipotesis esensial dalam perbincangan tentang peristiwa ini.

Dasar Pemikiran

Dalam konsepnya Amartya Sen menjelaskan “kapabilitas” (Michael P Todaro & Stephen C Smith, 2003).

“Kesempatan yang dimiliki seorang individu mengenai keputusan untuk bekerja, dengan sorotan individu yang dia miliki (perubahan kualitas untuk bekerja), dan kontrol yang dia miliki atas komoditas...”

Kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang harus digarisbawahi lagi sedemikian rupa, banyak kasus di

negara-negara maju yang tingkat gajinya tinggi namun memiliki pendidikan yang rendah dan norma-norma kesejahteraan disinggung sebagai contoh “pembangunan tanpa kemajuan”. Amartya Sen mengungkapkan bahwa kesejahteraan dan pelatihan adalah dua hal penting untuk mengubah kualitas suatu barang menjadi kemampuan yang sesuai selain gaji (Michael P Todaro dan Stephen C Smith, 2003).

Kapasitas memiliki tiga sudut pandang utama, lebih spesifiknya:

- a. Kelimpahan, kecukupan kebutuhan dasar.
- b. Keyakinan, mengandung penghiburan dari diri sendiri untuk memajukan dan menghargai diri sendiri.
- c. Kemerdekaan dari perbudakan, kesempatan ini mencakup beberapa hal, yaitu: kesempatan politik, keamanan, memperoleh keyakinan yang sah, kesempatan artikulasi, dukungan politik dan pintu terbuka yang setara. Perbaikan tanpa peluang, bisa menjadi malapetaka, karena akan membuat perubahan sosial yang tidak normal bahkan menghambat interaksi kemajuan itu sendiri.

Pembahasan

Pembangunan terlihat dari pintu yang terbuka dan aturan sebagian besar otoritas publik akan memberikan bantuan sosial kepada pemerintah, sehingga keputusan massa dapat dijauhkan atau mungkin dapat pulih dalam waktu yang lebih cepat, yang pada akhirnya akan mencapai perubahan yang baik. sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: Perekonomian dikoordinasikan sebagai usaha bersama menurut aturan hubungan kekeluargaan; ayat (2) yang berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Ayat (3) yang berbunyi: ekonomi individu difasilitasi dengan mempertimbangkan kerangka kerja berbasis keuangan yang sehat dengan prinsip-prinsip kesesuaian, kelayakan dengan nilai, dukungan, perhatian alami, peluang, dan dengan menjaga harmoni antara kemajuan dan kekuatan keuangan publik. Pembangunan seharusnya menjadi jalan untuk menumbuhkan peluang melalui pengakuan atas kebebasan bersama yang mendasar (kualifikasi) dari satu perspektif dan peningkatan kapasitas manusia (pergantian peristiwa manusia) di sisi lain. memajukan peluang sebagai tujuan dan instrumen Pembangunan. Golongan prestasi perbaikan terutama pada orang-orang sebagai subyek yang memiliki kesempatan berkembang. Demikian disampaikan Sen.

Dalam memeriksa berbagai model ideal yang mencari jalan menuju pergantian peristiwa yang tidak memihak, penting untuk memajukan hipotesis Pembangunan yang berfokus pada individu. Zaman pasca-modern menghadapi kondisi yang sama sekali berbeda dari zaman modern dan menghadirkan kemungkinan-kemungkinan baru yang signifikan untuk memperkuat pembangunan manusia dan bantuan pemerintah, pemerataan dan kemajuan yang wajar itu sendiri. Pandangan dunia ini memberikan pekerjaan kepada orang bukan sebagai barang, melainkan sebagai penghibur yang mengedepankan tujuan, mengendalikan aset, dan mengarahkan siklus yang memengaruhi kehidupan mereka. Peningkatan fokus individu menghargai dan mempertimbangkan dorongan individu dan atribut terdekat.

Pembangunan sosial sebagai pandangan dunia dan berbagai perspektif di dalamnya adalah model ideal perbaikan manusia. Seperti yang ditunjukkan oleh pandangan dunia peningkatan manusia, tujuan mendasar dari kemajuan adalah untuk membangun iklim yang memberdayakan individu untuk menghargai kehidupan yang inovatif, sehat, dan tampaknya abadi. Pertumbuhan produksi dan pendapatan hanyalah instrumen, sedangkan tujuan definitif dari peningkatan haruslah individu itu sendiri.

Menumbuhkan keputusan manusia sebagai tujuan mendasar dari Pembangunan yang memiliki sisi yang berbeda, pertama, pengembangan kapasitas manusia yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan, informasi dan kemampuan, dan kedua, pemanfaatan kapasitas yang sebelumnya harus bekerja, menghargai hidup atau menjadi dinamis. dalam latihan sosial, sosial, dan politik. Pandangan dunia Pembangunan manusia yang disinggung sebagai gagasan komprehensif memiliki 4 (empat) komponen penting, yaitu peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan, dan pemberdayaan manusia.

Tujuan pembangunan nasional telah bergerak dari perbaikan finansial absolut menuju kemajuan yang mencerminkan saling melengkapi antara pergantian peristiwa moneter dan pergantian peristiwa publik. Misalnya, munculnya kemungkinan pembangunan ekonomi yang erat kaitannya dengan bantuan pemerintah yang terus meluas dari satu zaman ke zaman lainnya. Dalam gagasan ini, pemanfaatan dan akibat dari pemanfaatan aset tetap dan iklim yang merugikan sumbernya, tidak dianggap sebagai komitmen terhadap pembangunan melainkan sebagai pengurangan aset.

1. Perubahan Sosial

Pembangunan sosial dicirikan seperti yang diharapkan, bertujuan untuk memperluas bantuan

pemerintah kepada masyarakat secara keseluruhan, mengenai pergantian moneter peristiwa dan pengelolaan ekologis. Saat ini, ada banyak mutilasi terhadap gagasan pergantian peristiwa sosial. Beberapa negara dan lembaga keuangan global telah memusatkan perhatian pada kehancuran kemelaratan daripada pergantian peristiwa sosial. Sejauh kemelaratan hanyalah penyumbang masalah ini. Ini telah mendorong pelaksanaan strategi yang hanya ditujukan untuk mengurus sebagian masyarakat. Sebagian besar ahli dalam perbaikan ramah menganjurkan metodologi yang lebih penting dan lengkap, termasuk kemajuan wilayah lokal, kewajiban sosial dari organisasi atau kemitraan, memperkuat masyarakat umum dan memastikan kebebasan dasar dan hak istimewa sosial, di sepanjang aliran dan aspek kehidupan.

2. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan pekerjaan untuk memperluas peluang sejati yang dihargai oleh individu, sehingga perluasan peluang dipandang sebagai tujuan utama perbaikan. Bukti pengamatan menunjukkan bahwa peluang finansial dan politik umumnya mendukung, jadi pintu terbuka yang ramah dalam pelatihan dan kesejahteraan menambah pintu terbuka bagi orang untuk mengambil bagian dalam

masalah ekonomi dan legislatif dan mendorong dorongan untuk mengalahkan kekurangan.

Perspektif adat tentang pembangunan bergantung pada pendapatan per kapita suatu negara yang merupakan komponen vital untuk dijadikan tolok ukur kemajuan suatu negara, karena sangat berpengaruh pada negara dalam melakukan pembangunan sosial dan keuangan, misalnya membangun lembaga pendidikan dan lembaga kesejahteraan, mampu menciptakan situasi politik dan masyarakat yang tenang, terhormat, misalnya, kesempatan individu untuk menyampaikan keinginannya, sehingga kondisi ini akan menjadikan masyarakat bebas.

Istilah pembangunan (*Development*) dalam bukunya Amartya Senyang berjudul "*Development as Freedom*", bahwa "Pembangunan adalah proses pertukaran dan negosiasi ulang prinsip-prinsip sosial yang berfungsi untuk mengamankan atau meningkatkan kebebasan instrumental". Dengan asumsi semuanya jatuh pada tempatnya, yayasan masyarakat umum yang tidak terikat akan membantu memajukan kebebasan individu dengan membantu negara atau pasar yang "meningkatkan peluang" dan menentang mereka yang "membatasi peluang". Istilah Pembangunan di sini dimaksudkan agar suatu bangsa dapat mewujudkan tuntutan sosial yang

unggul dan menjawab persoalan-persoalan kerabatnya, sehingga individu-individu dapat hidup sejahtera. Suatu Pembangunan akan dipandang baik jika Pembangunan tersebut dapat membebaskan manusia dari persoalan ketertinggalan, sehingga akan mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Kemudian lagi, Pembangunan akan dianggap buruk jika Pembangunan ini benar-benar membuat semakin banyak keterbelakangan umat manusia di suatu negara. UNDP (1994) menggambarkan Pembangunan sebagai sebuah siklus yang memperluas kesempatan individu untuk memilih. Sekolah menghasilkan data, kapasitas, dan batasan yang memungkinkan seseorang memiliki lebih banyak pilihan dan peluang. Juga, organisasi dan standar yang ditetapkan adalah bagian penting dari pintu terbuka dan pilihan individu, dan dipandang sebagai batasan besar yang digunakan untuk menilai Pembangunan.

Secara umum, pembangunan juga dapat diartikan sebagai pekerjaan terorganisir untuk secara sah membuat lebih banyak pilihan bagi setiap penduduk untuk memuaskan dan mencapai keinginan mereka yang paling simpatik. Peningkatan adalah sebuah siklus, untuk lebih spesifik metode yang terlibat dalam mencapai pembangunan. Siklus membutuhkan aset input untuk diubah menjadi hasil.

Dengan asumsi informasinya kurang, jelas akan memberikan hasil yang tidak ideal. Menurut Siagian (1994), perbaikan sejati adalah suatu karya atau perkembangan usaha kemajuan dan perubahan yang dikendalikan dan dilakukan dengan sengaja oleh negara, negara dan penguasa umum menuju kemajuan dalam rangka pembangunan negara (country building). Sebagai aturan umum, peningkatan juga dapat diartikan sebagai pekerjaan terkoordinasi untuk secara sah pergi dengan keputusan tambahan untuk setiap penghuni untuk memenuhi dan mencapai tujuan sadar mereka yang paling penting.

Sumitro mencirikan kemajuan sebagai (Sumitro Djojohadikusumo, 1994):

"perubahan perasaan penyesuaian desain keuangan. Perubahan desain keuangan dicirikan sebagai perubahan dalam konstruksi moneter masyarakat yang mengingat perubahan keseimbangan kondisi bawaan dalam premis pergerakan keuangan dan jenis konstruksi keuangan".

Menurut Tjokrowinoto, batas-batas kemajuan yang seolah-olah lepas dari hubungan nilai-nilai yang bila diragu-ragukan membuat penafsiran sering bergumul satu sama lain, sehingga mudah membuat

kecenderungan bahwa realitas kemajuan pada dasarnya adalah realitas proyek-diri (*self-project reality*). Moeljarto Tjokrowinoto, 1997)

Kemudian lagi, ungkap Kartasmita, *perbaikan adalah (Michael P Todaro dan Stephen C Smith, 2003) "sebuah pekerjaan untuk memperluas penghargaan terhadap individu yang dalam kondisi tidak layak untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun daerah berarti memberdayakan atau melibatkan mereka"*.

Realitas nyata serta jaminan masyarakat umum untuk melakukan upaya yang berani melalui serangkaian perpaduan siklus sosial, moneter dan kelembagaan, untuk mencapai kehidupan yang unggul (Michael P Todaro dan Stephen C Smith, 2003). Oleh karena itu, siklus kemajuan di semua tatanan sosial pada dasarnya harus memiliki tiga sasaran utama, yaitu: pertama membangun aksesibilitas dan memperluas penyebaran berbagai kebutuhan dasar kehidupan seperti pangan, sandang, rumah aman, kesejahteraan, dan jaminan keamanan. Yang kedua adalah peningkatan harapan akan kenyamanan sehari-hari yang tidak hanya dalam kerangka peningkatan gaji, tetapi juga mencakup perluasan pengaturan kerja, pengembangan sifat pendidikan, dan perluasan perhatian tentang kualitas

sosial dan manusia, yang semuanya tidak semata-mata untuk meningkatkan bantuan material pemerintah, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan. . dalam diri individu dan negara yang bersangkutan. Ketiga, pengembangan keputusan keuangan dan sosial untuk setiap orang dan untuk negara secara keseluruhan. Sen mencirikan peningkatan sebagai peluang. Ini menyiratkan proporsi pencapaian peningkatan; Pertama, tingkat ketidakseimbangan gaji; Kedua, pengurangan kemiskinan; Ketiga, penurunan tingkat pengangguran. (Michael P Todaro dan Stephen C Smith, 2003).

Pembangunan sebagai proses pembuatan kebijakan (agency) sekaligus pencapaian dampak sosial (struktur). Berbeda dengan melihat pembangunan sebagai “output per head”, yang memikirkan tentang siklus saat ini, pintu terbuka yang ada, implikasi yang melekat dan pekerjaan tambahan dan berguna dari pintu terbuka menakjubkan yang ada. Seperti yang dijelaskan Sen, metode yang terkait dengan peluang pertumbuhan memiliki dua sudut pandang, yaitu sebagai tujuan utama dan sarana utama. Artinya pembangunan dipandang sebagai tujuan utama yang disebut juga kerja konstitutif, dimana hal ini terkait dengan pentingnya menilai pembangunan sebagai peluang

yang berarti untuk meningkatkan eksistensi manusia. Kemampuan untuk mencegah kelaparan, kemiskinan, morbiditas dan kematian dini. Sementara itu, Sen juga menggarisbawahi perlunya memahami pembangunan sebagai perluasan peluang yang dipandang sebagai sarana penting, menjadi kapasitas yang besar. Untuk situasi ini perbaikan dipandang sebagai metode, disinggung sebagai peluang instrumental, dimana peluang tersebut akan sangat kuat dalam meningkatkan produksi pembangunan finansial.

Pembangunan dianggap sebagai sebuah metode, peluang instrumental harus terlihat dari beberapa perspektif yang saling melengkapi, misalnya peluang politik; pintu terbuka keuangan; pintu terbuka sosial, sertifikasi transparansi dan asuransi keselamatan.

Hal ini juga diharapkan sebagai dispersi yang setara bagi setiap orang yang memiliki hak hidup yang baik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga perbaikan menjadi penting dalam memberikan sertifikasi kepada setiap lapisan masyarakat, jika perbaikan diartikan sebagai pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. kebebasan. Komponen untuk mewujudkan kebebasan bersama adalah melalui penguatan konstitusi sejauh mengendalikan pendekatan dalam hal pembagian kelompok mayoritas dan minoritas

sehingga mereka memiliki otonomi (mediasi satu sama lain) dan terutama dalam mencegah bentrokan dan kemudian meningkatkan kemajuan di bidang sosial dan kemasyarakatan. bidang moneter. karena daerah-daerah ini memberikan kebebasan luar biasa bagi negara, terlepas dari kenyataan bahwa pertemuan minoritas tidak akan pernah menjadi lazim (mengambil kendali atas kekuasaan) mereka dalam hal apa pun dapat memastikan aset untuk koherensi bantuan pemerintah mereka, sehingga mereka memiliki kehormatan dan kebangsawanan khusus, mereka kekuatan dalam mendapatkan ekonomi sangat melindungi mereka dari kekuatan kelompok besar, kelompok otonom lokal adalah orang-orang yang bergantung pada ekonomi dengan otonomi ini, jelas, mereka dapat mengatur kelompok besar di bidang politik.

3. Perpektif Pembangunan

Perspektif banyak analis keuangan tingkat lanjut sehubungan dengan peningkatan moneter masih diwarnai oleh perselisihan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai peningkatan. Masih ada diskusi antara yang memulai dan menyelesaikan, pengembangan moneter atau nilai kemajuan. Pertentangan muncul karena pelaksanaan strategi peningkatan keuangan yang mengacu pada

pertumbuhan dan nilai belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Sudut pandang perbaikan yang berbeda ini menyinggung banjir besar ungkapan: membatasi pekerjaan otoritas publik dan memperluas pekerjaan area rahasia, seperti karya Osborne-Gaebler-Plastrik dalam *Reexamining Government* (1993) dan *Banishing Bureaucracy* (1997).) menjadi Amartya Sen Sedang Dikembangkan sebagai Peluang (2000). Masuknya privatisasi perbaikan muncul bersamaan dengan metodologi administrasi yang baik, penguatan, asosiasi non-legislatif (LSM), cara partisipatif untuk berurusan dengan masyarakat umum.

Melihat komponen peningkatan ini, peningkatan benar-benar mencakup lebih banyak perspektif. Peningkatan itu membutuhkan pembayaran per kapita yang lebih tinggi adalah kenyataan yang jelas. Namun, perbaikan yang menurunkan kualitas fundamental manusia dan menempatkan perkembangan moneter sebagai tanda utama kemajuan justru mengurangi arti penting kemajuan itu sendiri.

Dalam *Development as Freedom* (2000) telah membantah pandangan bahwa hanya peningkatan survei secara eksklusif dengan meningkatkan

pembayaran per kapita. Dalam pandangannya, keadaan yang berbeda, selain dari kekurangan makanan, seperti tidak adanya makanan, ketidaktahuan, tidak adanya kebebasan bersama dan hak istimewa berdasarkan suara, perpisahan, mengalami penyakit, dan berbagai jenis kesulitan kebebasan milik pribadi (kualifikasi) adalah jenis kebutuhan itu. membuat merata. Ini adalah definisi baru yang diperkenalkan oleh Sen melihat kemajuan sebagai peluang. (Rahardjo, 2001). Sementara individu tertentu menghargai berkembang, kepuasan pribadi tetap jauh bagi sebagian orang. Perkembangan ekonomi yang cepat telah terjadi di berbagai negara selama dua puluh tahun terakhir, namun banyak negara lain yang belum mendapat manfaat dari kemajuan ini. Biasanya, strategi-strategi perbaikan akhirnya berpihak pada kepentingan pribadi para elit, dengan cara ini tidak memajukan minat yang memadai terhadap modal manusia dan modal normal, yang mendasar bagi pembangunan berbasis ekspansif. Sifat unsur-unsur yang menambah pembangunan meminta pertimbangan utama dengan asumsi kemelaratan harus dikurangi dan kepuasan pribadi yang unggul harus dicapai untuk semua.

Pentingnya realokasi sumber daya non-aktual, seperti kesejahteraan dan pendidikan. Akibatnya,

masalah yang paling serius sejauh realokasi sumber daya adalah cara yang digunakan untuk memperluas dan mengembangkan lebih lanjut masuk ke sekolah untuk sebagian besar rakyat tertindas. Penataan ulang sumber daya non-aktual ini masih menjadi pertanyaan kunci dalam siklus perbaikan di Indonesia.

4. Pembangunan Di Indonesia

Indonesia dengan trilogy pembangunan. Delapan arah nilai yang dimaksud adalah nilai, sejauh: pemenuhan kebutuhan esensial individu, seperti makanan, pakaian, dan penginapan; kesempatan luar biasa untuk memperoleh pelatihan dan administrasi kesehatan; pembagian keuntungan; bekerja Sebuah pintu terbuka yang potensial; pintu terbuka yang berharga untuk bisnis; peluang untuk ikut dikembangkan, terutama untuk usia yang lebih muda dan wanita; organisasi perbaikan; dan kesempatan untuk mendapatkan ekuitas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia hingga Maret 2022 sebanyak 26,16 juta jiwa atau 9,54%. Indonesia belum memiliki pilihan untuk menangani masalah kemelaratan karena sistem pengurangan kemiskinan yang dihadirkan oleh otoritas publik belum menyentuh akar penyebab kemiskinan. Pendekatan

pemerintah hanya menjawab efek yang muncul dari isu kemelaratan. Hal ini diperparah dengan cara pandang yang pada umumnya mengharapakan bahwa penyebab kemelaratan hanya datang dari masalah keuangan dan kesialan yang sebenarnya. Padahal dari sinetron-sinetron tanpa naskah itu, kemelaratan yang terjadi di Indonesia lebih disebabkan oleh proses pemiskinan atau disebut juga *under-underness*.

Indonesia memiliki banyak kesulitan yang dibutuhkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan individu, terutama jika dilihat sebagai negara berkembang, khususnya kebutuhan sandang, pangan dan rumah aman. Indonesia dihadapkan pada masalah dan kesulitan berikut: Pertama, mengikuti kegiatan keuangan masyarakat yang mendukung masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Ini mengingat mengikuti keadaan ekonomi makro untuk permintaan untuk memberdayakan kegiatan moneter yang benar-benar nyaman untuk mengurangi kebutuhan. Upaya pengendalian ekspansi agar tidak mengurangi daya beli masyarakat miskin, termasuk menjaga harga kebutuhan pokok seperti beras, merupakan kesulitan serius yang harus dihadapi. Kedua, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesejahteraan, dan penghidupan; termasuk pengaturan keluarga, serta masuk ke

fondasi penting seperti desinfeksi dan air bersih. Ini jelas bukan ujian sederhana, mengingat topografis Indonesia adalah negara yang luar biasa besar. Ketiga, mengikutsertakan masyarakat miskin untuk memiliki pilihan membangun kemampuan sendiri dalam menangani kemelaratan. Pengalaman menunjukkan bahwa memasukkan dan memperluas kemampuan mereka sebagai dorongan utama dalam pengentasan kemiskinan terbukti sangat kuat. Keempat, kerangka jaminan sosial belum tercipta, baik dalam kerangka bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak berdaya maupun kerangka pensiun yang didukung pemerintah berbasis perlindungan, khususnya bagi masyarakat miskin. Kelima, terdapat variasi yang mencolok antar kabupaten yang berbeda (antar perbedaan teritorial). Perbedaan ini harus terlihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sama sekali berbeda antar kabupaten. Dilihat dari luasnya, tingkat kemiskinan di daerah luar Jawa lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di Jawa. Selain itu, lubang tersebut juga dapat dilihat dari perbedaan yang mencolok dalam file perbaikan manusia antar wilayah, termasuk antara wilayah metropolitan dan pedesaan.

Kesimpulan

Sangat mungkin beralasan bahwa perspektif Sen tentang perbaikan adalah, Pertama, kemajuan berdasarkan peluang dan mayoritas aturan pemerintah akan menciptakan bantuan pemerintah sosial, sehingga kemelaratan massal dapat dijauhkan atau jika tidak ada lagi yang dapat dipulihkan dengan lebih cepat. waktu. Kedua, perbaikan harus melalui perluasan kesempatan (*opportunity*) melalui pengakuan atas kebebasan umum yang hakiki (*qualification*) dari satu sudut pandang dan mendorong kapasitas manusia (*human turn of events*) kemudian kembali berfokus pada kesempatan sebagai tujuan dan instrumen kemajuan. Golongan prestasi perbaikan terutama pada orang-orang sebagai subyek yang memiliki kesempatan berkembang. Sementara itu, mengingat Indonesia sebagai negara non-industri, sangat beralasan bahwa variabel untuk pergantian peristiwa yang adil dan bantuan pemerintah individu diperlukan agar perbaikan merata, dengan memberdayakan pembangunan berkualitas, mengikuti ekonomi makro. kemantapan dan pemberdayaan tindakan keuangan sehingga mendukung pelanggaran kebutuhan. Upaya juga diharapkan dapat mendorong terciptanya karya yang lebih luas dan peluang bisnis yang bernilai untuk dapat menjangkau masyarakat miskin. Hal penting lainnya adalah memperluas akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesejahteraan dan penghidupan termasuk pelayanan keluarga

berencana, serta kerangka dasar seperti air bersih dan sterilisasi. Terakhir, dengan meningkatkan jaminan sosial dengan memperluas bantuan sosial dan membangun kerangka jaminan sosial yang memadai serta memperluas penguatan politik daerah sebagai komando sepanjang rentang interaksi kemajuan.

Konsep *Ihtikar* dari Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi serta Praktek dan Dampaknya Terhadap Masalah Ekonomi di Indonesia

Oleh : Nasrullah

Pendahuluan

Dalam melakukan transaksi ekonomi para pelaku usaha menjadikan Keuntungan menjadi motif bisnis dalam bertransaksi, terkadang para penjual atau produsen sebagai pelaku kegiatan usaha melakukan apapun demi mendapatkan suatu keuntungan sehingga menimbulkan suatu kompetisi yang kurang sehat. Tidak sedikit para pelaku usaha melakukan praktek monopoli bahkan penimbunan barang yang berdampak pada mekanisme pasar yang buruk. Laju pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dapat ditetapkan oleh suatu kondisi pasar yang kondusif bagi para pelaku usaha (Wie, 1999).

Kajian mengenai struktur atau mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi menjadi cukup penting untuk di bahas dalam kajian Ekonomi Islam, hal ini karena penetapan suatu harga dalam konsep dan teori Hukum Ekonomi dalam Islam ditentukan oleh kekuatan mekanisme pasar yakni hukum permintaan dan penawaran.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam memberikan sebuah kebijakan mengenai penentuan harga yakni dengan menyerahkannya kepada proses pasar dengan menentukan harga sendiri karena harga pasar dapat di tentukan oleh mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran adalah harga yang berkeadilan. dan beliau tidak melakukan campur tangan/intervensi pasar dalam penentuan harga jika harga pasar tersebut tercipta dan terbentuk oleh proses mekanisme pasar yang normal dan baik, dan sebaliknya Islam menghendaki adanya campur tangan atau intervensi pemerintah jika harga pasar tidak dibentuk dan ditentukan oleh proses mekanisme pasar yang tidak sesuai kewajaran.

Adapun perubahan suatu harga pasar terbentuk dari suatu proses mekanisme pasar tidak normal dapat disebabkan oleh pelaku usaha spekulatif mencari keuntungan, melakukan penimbunan, dan penyelundupan barang. Kecenderungan untuk melakukan penimbunan dan melakukan penyelundupan suatu barang akan berakibat pada harga pasar yang tidak stabil (Mannan, 1997). Harga pasar yang sesuai dalam perdagangan. akan tercipta suatu keadaan yang kondusif apabila terdapat situasi yang aman dan tentram dalam aktivitas dan kegiatan ekonomia (Al-Haritsi, 2006).

Pemerintah atau negara tidak mempunyai wewenang mengatur dan menetapkan harga pada barang komoditas, terdapat suatu Undang-Undang di indonesia berkenaan

dengan pelarangan praktek Penimbuna dan monopoli harga sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Negara No. 7 tahun 2014 mengenai Perdagangan Pasal 29 Adapun mengenai Jenis Barang kebutuhan pokok dan atau barang penting diatur juga dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang berupa masker.

Dalam sebuah konsep Islam (ekonomi islam) pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk menetapkan dan menentukan harga dipasar jika penyebab dari terjadinya harga yang mengalami kenaikan dikarenakan penyimpangan di dalam pasar (Malaka, 2014).

Pasar yang ideal adalah dimana tidak ada penyimpangan pasar (*marketadistortion*) yang mengakibatkan pada tidak seimbangny pasar, oleh karenanya dibutuhkan suatu kebijakan dari pemerintah yang mampu menyeimbangkan kondisi pasar(Hakim, 2017).

Salah satu bentuk penyimpangan pasar dalam Ekonomi Islam adalah apa yang disebut dengan *ihthikar* atau penimbunan. *Al-Ihtikar* adalah suatu perbuatan Menahan..suatu barang supaya tidak jual terlebih dahulu atau di timbun hingga harga barang tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan disaat harga barang

tersebut mengalami kenaikan penjual akan memperjual-belikan barang tersebut. Perbuatan tersebut yang berakibat pada terjadinya suatu polemik pada harga yang tidak dan cenderung mengalami kenaikan harga suatu barang (Kamal & Abdullah, 2019).

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul *Halal-Haram fillIslam* membahas masalah *ihthikar* yaitu perbuatan menimbun suatu barang kebutuhan manusia supaya terjadi kelangkaan dipasar dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar dari pada biasanya. Yusuf Qardhawi menerangkan bahwa semua jenis datau macam-macam barang dan semua waktu adalah haram hukumnya apabila dilakukan perbuatan *ihthikar* karena *ihthikar* tidaklah hanya pada kebutuhan pokok manusia saja seperti makanan dan juga buikan pula pada waktu paceklik saja melainkan pada setiap kondisi yang sengaja di ciptakan untuk melakukan *ihthikar* yang menyebabkan kerugian pada masyarakat akibat dari kenaikan harga barang yang tidak wajar. Sesuai hadits Nabi yang artinya. “*Tidaklah ada orang yang menimbun kecuali dia pendosa*”(Qardhawi, 2020)

Di indonesia praktek penimbunan atau *ihthikar* masih sering terjadi terutama ketika menjelang adanya peringatan atau perayaan hari-hari besar seperti menjelang ramadhan sampai idul fitri dan juga menjelang idul adha serta perayaan Natal dan perayaan tahun baru. didalam berita online maupun cetak sering terjadi dan

muncul pemberitaan terkait penimbunan barang kebutuhan pokok menjelang ramadhan hingga idul fitri ditambah lagi Pada tahun 2019 / 2020 dunia di gemparkan oleh sebuah wabah yang di sebut wabah virus corono atau covid-19, virus ini memaksa seluruh umat manusia agar menjaga jarak dan membatasai aktivitas manusia termasuk aktivitas perekonomian termasuk Indonesia. Dari situasi dan kondisi tersebut banyak manusia yang terkejut dan kaget sehingga saling berebut bahan makanan untuk disimpan dan bahkan ada sebagian orang yang memanfaatkan kondisi dan situasi tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan penimbunan atau *ihtikar* bahan makanan, masker dan lain-lain. Hal tersebut berdampak pada perekonomian indonesia yakni terjadi kenaikan harga barang yang tidak wajar di pasaran dan memicu inflasi yang cukup tinggi.

Oleh karena hal tersebut diatas penulis ingin membuat sebuah tulisan / makalah mengenai hubungan konsep *ihtikar* dari pemikiran yusuf al-qaradhawi dengan masalah ekonomi di indonesia.

Pembahasan

1. Definisi *Ihtikar*

Ihtikar secara terminologi adalah perbuatan yang dilakukan saat harga barang mengalami kenaikan, lalu ia menimbun barang tersebut dengan tujuan akan dijual kembali pada harga yang cukup tinggi disaat

kebutuhan terhadap barang tersebut mengalami peningkatan permintaan(Ath-Thayyar, 2009).

secara bahasa (arab) Menimbun/penimbunan disebut dengan *ihtikar berasal* dari kata *ihtikara-yahtakiru* yang memiliki makna sama dengan *alhabsu* yang berarti menahan dan *aljam'u* yang berarti mengumpulkan. secara etimologi *ihtikar* merupakan suatu perilaku menimbun suatu barang, mengumpulkan atau tempat untuk menimbun barang. Berkata Ibnu Mandhur: "*ihtikar merupakan menahan bahan makanan dengan tidak menjual terlebih dahulu bahan makanan tersebut sambil menunggu harganya naik*"(rahimahulloh, Tahdzib al-Asma' wa al-Lughoh, t.th)(An-Nabhani, 2002).

Adapun secara syar'iah makna *al-ihthikar* adalah menahan atau menghentikan proses distribusi atau penyaluran barang ke dalam pasar, penghentian proses distribusi tersebut bukan karena alasan memenuhib kebutuhan, akan tetapi karena alasan ingin mendapatkian keuntungan profit yaitu dengan menjualnya di saat harga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sedangkan secara terminologis menimbun adalah tindakan menahan..barang atau makanan yang diperjual-belian di pasar untuk mengharapkan profit keuntungan yang lebih tinggi (Qasim, 1986).

Ihtikar sering kali diterjemahkan atau disamakan dengan praktek memonopoli. padahal *ihtikar* sebenarnya tidak sama dengan praktek monopoli atau penimbunan. menurut Islam, siapa saja boleh melakukan aktivitas tanpa menghiraukan apakah produsen tersebut menjadi satu-satunya..penjual (*monopoli*) atau tidak. Melakukan penyimpanan stock persediaan barang untuk keperluan kebutuhan sebenarnya tidaklah dilarang. Jadi memonopoli itu dibolehkan. yang dilarang dalam *ihtikar* adalah yakni praktek dalam mencari keuntungan atau laba yang lebih tinggi dari laba yang biasa sebelumnya yakni dengan cara menjual barangnya lebih sedikit untuk memperoleh harga barang yang cukup tinggi, dan istilah dalam ekonominya adalah *monopoly's rent seeking*. Jadi di dalam Islam melakukan monopoli itu boleh, adapun yang tidak boleh adalah *monopoly's rent seekingnya*(karim, 2008).

Ihtikar dapat juga disebut dengan suatu cara merekayasa pasar pada pada sisi penawaran. Cara merekayasa tersebut tercipta apabila produsen ingin memperoleh profit diatas keuntungan atau profit normal dengan mengurangi supply/penawaran agar harga barang yang dijual tersebut mengalami kenaikan. biasanya *Ihtikar* dilakukan dengan membuat batasan-batasan, yakni dengan menghambat para produsen lainnya masuk dalam

pasar, supaya produsen tersebut tidak memiliki pesaing dalam pasar atau *monopol*. Oleh karenanya, orang-orang menyamakan istilah *ihtikar* dengan *monopoli*, padahal sebenarnya tidak semua monopoli sama dengan *ihtikar*.

Monopoly's rent seeking (ihtikar) juga dapat mengganggu suatu mekanisme harga pasar, dimana produsen akan menjual lebih sedikit barangnya, sedangkan permintaan barang tersebut mengalami kenaikan, sehingga terjadi kelangkaan barang dipasar. Oleh karenanya, akibat dari *ihtikar* tersebut mengakibatkan masyarakat akan mendapatkan kerugian oleh perilaku atau perbuatan orang yang melakukan perbuatan *ihtikar*. Oleh karenanya, didalam pasar monopoli produsen atau penjual dapat menjadi penentu harga pasar (Nuraini, 2019).

Menurut Syeikh Abdurahman dalam Mirza dan Qudsi (2016) menerangkan bahwa ada beberapa pengertian dari para ulama berkaitan *ihtikar* adalah:

1. Menurut Muhammad bin Ali Syaekani mengartikan *ihtikar* merupakan suatu penimbunan barang dagang dari peredaran pasarnya.
2. Menurut Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali mengartikan *ihtikar* merupakan perbuatan yang dilakukan penjual dengan

menyimpan barang dagang berupa makanan, dan menunggu terjadinya kenaikan harga di pasar, dan akan menjual kembali disaat harga mengalami kenaikan.

3. Menurut Ulama Maliki, mengartikan bahwa *ihthikar* adalah perbuatan yang dilakukan penjual dengan menyimpan barang dagang berupa makanan, pakaian, dan semua macam barang yang menjadi kebutuhan orang-orang banyak, dan memiliki potensi merusak harga pasar.

Dari ketiga pengertian atau definisi diatas, ada hal yang sama dari pengertian *ihthikar* tersebut yakni terdapat upaya produsen untuk melakukan pemembungan barang yang hendak dijual, agar terjadi kelangkaan dipasar, kemudian produsen hendak menjual kembali pada saat barang tersebut harganya mengalami kenaikan.

2. *Ihtikar* Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi membuat sebuah buku yang berjudul “*al-Halāl wa alHarām fil-Islām*” berkaitan dengan masalah *ihthikar* yakni:

Yang artinya: “walaupun agama Islam memberi suatu kebebasan pada semua orang untuk melakukan transaksi perdagangan (jual/beli) dan melakukan kompetisi dagang yang baik/sehat, akan tetapi

agama Islam menentang sifat egoism dan menentang ambisi individu yang mendorong segelintir orang saja untuk membuat kaya diri sendiri walaupun dari hasil perbuatan menimbun dan dari hasil memanfaatkan bahan baku yang telah menjadi kebutuhan masyarakat”.

Didalam Fatwanya yang Kontemporer Yusuf Qardhawi memberikan sebuah definisi tentang *ihthikar* yaitu sebagai suatu tindakan menahan suatu barang dagangan yang biasa di perjualbelikan dipasar kemudian menunggu harga barang tersebut mengalami kenaikan harga. Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan *ananiyah* yakni mementingkan pribadi atau diri sendiri serta mencari keuntungan pribadi, tanpa menghiraukan bencana dan kerusakan serta hal-hal negatif yang dapat menimpa kehidupan masyarakat (Qardhawi, 1997a).

Profit atau Keuntungan yang diperoleh dengan cara perdagangan melalui *ihthikar* itu adalah hal yang diharamkan. Oleh karena Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa terdapat Hadits yang menyatakan dilarangnya *ihthikar* dan pelaku *ihthikar* tersebut dinamai sebagai *alkhoṭi*, yang memiliki sama artinya dengan *alasin* yaitu sebagai orang yang melakukan perbuatan dosa (Qardhawi, 1997a). Hal itu dimaskudkan bahwa setiap usaha yang mengarah pada perbuatan dosa maka

diharamkan termasuk juga memanfaatkan hasil perbuatan *ihtikar*. Rasul bersabda, “*Tidak ihtikar/menimbun kecuali orang yang berdosa/bersalah*”

Nabi Muhammada SAW juga telah memberikan penjelasan mengenai karakter orang yang gemar menimbun barang itu dengan sebuah sabda beliau yakni, “*Sejelek-jeleknya seseorang adalah penimbun/ihtikar apabila dia mendengar harga barangnya murah maka dia bersedih dan apabila dia mendengar harga barangnya naik maka dia bersukacita*”.

Dalam bukunya *alHalal walHaram fillIslam*, Yusuf Qordhawi juga menerangkan tentang ada dua cara penjual dalam memperoleh keuntungan yaitu :

Yang artinya:”Melakukan penimbunan barang dagang supaya menjualnya kembali kemudian, dengan harga yang lebih mahal, pada saat orang-orang sedang mencari dan tidak mendapatkan barang tersebut, padahal orang-orang sangat membutuhkan barang tersebut. Sehingga untuk memperolehnya orang-orang akan bersedia untuk membayar berapapun yang diminta, walaupun sangat tinggi harganya sampai melebihi harga yang normal. Dan memperjualbelikan suatu barang, kemudian menjual barang tersebut kembali dengan

memperoleh untung yang sedikit. Kemudian dia membawa kembali barang dagangan lainnya dalam waktu dekat dan memperoleh keuntungan kembali, kemudian membawa barang dagangan yang lainnya lagi dan memperoleh untung lagi, begitu seterusnya”.

Mendapatkan untung atau profit. melalui cara yang kedua inilah yang mampu mendatangkan keberkahan dan kemashlahatan, karena tidak membuat polemik terhadap kehidupan masyarakat banyak yakni dengan membeli suatu barang untuk dijual kemudian menjual kembali dengan memperoleh keuntungan normal.

Penimbunan itu diharamkan Menurut Yusuf Qordhawi adalah apabila terdapat kriteria berikut:

1. Dilakukannya pada daerah yang penduduknya akan menjadi menderita jika ada penimbunan barang didaerah tersebut.
2. Dilakukannya Penimbunan untuk membuat harga menjadi naik sehingga banyak orang merasa kesulitan dan agar si penimbun memperoleh keuntungan.

Yusuf Qordhawi tidak secara jelas menjelaskan jenis barang apa saja yang tidak boleh untuk ditimbun. Menurutnya apa yang diungkapkan oleh

ulama-ulama yakni “*sebagai barang makanan pokok*” pada sudut pandang ilmu dan pengetahuan modern bahwa macam-macam barang yang tidak diperbolehkan untuk ditimbun bukan hanya pada makanan pokok saja, sehingga dari pandangan ini memiliki dimensi barang yang lebih luas dan mengikuti kebutuhan manusia yang terus berkembang. Beliau memberikan contoh saat ini pada barang obat-obatan yang telah menjadi kebutuhan manusia, dan juga seperti kebutuhan pokok yang lain seperti kebutuhan akan pakaian (sandang) dan tempat tinggal (papan) yang telah menjadi kebutuhan pokok manusia.

Oleh karenanya dalam pandangan Yusuf Qardhawi menjadi haram hukumnya apabila menimbun barang-barang kebutuhan seperti kebutuhan akan makanan, obat, sandang atau pakaian, peralatan sekolah, dan lain-lainnya dikarenakan dapat merugikan orang lain (Qardhawi, 1997a). Dan dari sisi ekonomi hal tersebut dapat mengakibatkan kegiatan perekonomian terganggu karena terjadi kenaikan harga yang tidak wajar dan dapat terjadi inflasi dalam ekonomi.

3. Dampak *Ihtikar* Terhadap Ekonomi

Ekonomi kontemporer menyamakan *ihtikar* dengan istilah *monopoly's rent seeking* yakni

membatasi penawaran dan atau menaikkan harga. Dalam Islam, konsep perdagangan ekonomi harus berlandaskan dan berdasarkan pada nilai yang menjadi dasar keislaman yang menjunjung tinggi perilaku jujur dan adil. Barang siapa yang menjual barang dagangannya dipasar dengan kualitas sama sebagaimana dengan penjual lainnya. Maka dia dilarang untuk menjualnya dengan harga lebih murah dari harga pasarnya karena hal tersebut akan dapat mengganggu harga pada pasar dan dapat membuat resah pelaku pasar lainnya, hal tersebut perlu untuk dihindari.

Masalah *ihtikar* menjadi perhatian yang cukup serius, Allah SWT berfirman dalam surat *alhasyr* ayat yang ke 7 yang memiliki arti yaitu “*agar harta tersebut jangan hanya berputar pada kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu sekalian.*” (QS. *Alhasyr* : 7).

Bukan hanya riba, namun monopolipun menjadi faktor yang membuat harta kekayaan berputar pada segelintir orang atau kelompok saja, sehingga memicu dan terjadi suatu ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi.


Hal Ini merupakan suatu permasalahan mengenai kesenjangan dalam ekonomi dan sosial (ketidakadilan), padahal agama Islam telah

memberikan bagian yang seimbang antara kepentingan orang banyak/umum dengan kepentingan individu atau segelintir orang. Selain mengandung ketidakadilan ekonomi dan sosial, ihtikar juga dapat menjadi penyebab krisis yang dapat mengancam kestabilan dalam perekonomian. Ihtikar juga dapat menyebabkan suatu kesusahan serta mempersempit ruang gerak masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-harinya yang harus dipenuhi.

Ihtikar menyebabkan terganggunya proses pasar, yaitu di mana produsen akan menjual lebih sedikit barangnya, sedangkan permintaan pada barang meningkat, sehingga akan terjadi kelangkaan pada barang tersebut di pasar. Sesuai dengan hukum yang berlaku dalam ekonomi, yaitu *"apabila Semakin sedikit persediaan barang dipasaran, maka harga suatu barang akan mengalami kenaikan dan permintaan terhadap suatu barang akan semakin berkurang"*. pada situasi ini para produsen yang ingin mengambil keuntungan situasi tersebut akan menaikkan harga barang tersebut dan akan menjual kembali pada posisi harga yang lebih mahal/tinggi dari harga biasa. produsen akan memperoleh laba lebih banyak dari laba seperti biasanya dan mendapatkan laba menjadi laba super normal profit,

sedangkan masyarakat selaku konsumen akan merasa dirugiakan.

Tindakan produsen yang melakukan ihtikar akan berdampak pada harga yang ditetapkan produsen (monopoli), banyaknya barang dan *profit* yang didapat oleh produsen. Hakikat dari ihtikar adalah produsen memproduksi lebih sedikit barangnya dari kemampuan produksi produsen, padahal produsen tersebut mampu memproduksi lebih banyak, hal itu dilakukan produsen untuk memperoleh laba yang lebih banyak. Hal tersebut tergambar pada kurva berikut :



Sumber karim 2006

Gambar ihtikar

Dari gambar diatas terlihat sebuah contoh yakni kemampuan produksi Produsen A adalah pada titik

Q^1 , dan produsen tersebut menghadapi kondisi pasar monopoli, ada kesempatan produsen untuk memproduksi barang supaya mendapatkan keuntungan/laba maksimum. Keuntungan/laba maksimum tersebut diambil oleh produsen yang melakukan monopoli pasar dengan melakukan tindakan ihtikar, maka produsen akan memilih tingkat pada produksinya saat *marginal cost* sama dengan *marginal revenue* atau $mc=mr$, dengan jumlah Q senilai Q_m , dan P senilai P_m . Dengan begitu, produsen tersebut melakukan produksinya lebih sedikit dari kemampuan produksinya, dan menjualnya pada tingkat harga yang lebih tinggi. Profit atau keuntungan yang diperoleh adalah sebesar kotak P_mXYZ .

Hal semacam itulah yang dilarang dan tidak di perbolehkan karena produsen sebetulnya mampu memproduksi pada tingkat output barang yang lebih tinggi yaitu $S=D$, atau pada saat $MC=AR$. Pada titik ini, jumlah output barang yang diproduksi oleh produsen menjadi lebih banyak sebesar Q^1 , dan lebih rendah harganya, yaitu sebesar P^1 . Tentu saja keuntungan yang dapat dihasilkan akan lebih sedikit sebesar di garis kotak $ABCD$. Selisih keuntungan antara garis kotak P_mHYZ dengan garis kotak $ABCD$ inilah yang merupakan monopoly's rent seeking yang dilarang (Karim, 2006).

4. Praktek Ihtikar di Indonesia

Di indonesia praktek penimbunan atau *ihtikar* masih sering terjadi terutama ketika akan adanya perayaan atau peringatan hari besar seperti hari raya idul fitri dan hari raya Natal atau ketika akan terjadi kenaikan harga BBM. Dilansir dalam berita online pada situs *bbc.com* yang ditulis pada 07 juni tahun 2018 mengatakan bahwa *pihak kepolisian (kapolri) pada Rabu (06/06), menegaskan akan menindak tegas para pelaku penimbun bahan pangan, yang harganya biasanya meroket pada masa puasa dan Idulfitri*. menurut pihak kepolisian, sudah banyak yang dijadikan tersangka karena telah diduga terlibat mafia pangan pada saat menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri dikarenakan melakukan tindak pidana bahan pangan yakni menimbun bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan kenaikan harga.

Kemudian selain sering terjadinya penimbunan menjelang ramadhan hingga idul fitri, penimbunan lebih marak terjadi disaat wabah virus covid-19 melanda masyarakat dunia. Menyebarnya Covid-19 membuat banyak orang menjadi panik. apalagi pandemi covid-19 ini masuk ke Indonesia setelah ada konfirmasi dua warga yang dinyatakan positif Covid-19. Pengumuman dua warga Indonesia ini disampaikan secara langsung oleh Presiden indonesia yaitu bapak Jokowi pada hari Senin tanggal 2 Maret

tahun 2020. Akibat dari menyebarnya Covid-19 ke Indonesia Masyarakatpun menjadi panik. dan kemudian merespon secara berlebihan dengan memborong makanan, sembako dan kebutuhan pokok lainnya (Panik Buying). Selain itu masker pun diborong oleh sebagian masyarakat. Oleh karenanya masker menjadi langka di pasaran. susah didapatkan, sekalipun ada barangnya harganya naik berlipat dari harga biasanya.

Permasalahan yang terjadi di atas yaitu ada segelintir orang yang telah membuat kecurangan pada aktivitas ekonomi yang berakibat pada terjadinya kelangkaan serta kenaikan harga barang karena adanya penimbunan barang seperti masker, sembako dan bahan pokok lainnya untuk di jual kembali pada posisi harga yang cukup tinggi. Perbuatan yang dilakukan oleh para segelintir orang tersebut adalah termasuk dalam perbuatan *ihthikar*.

Hal inilah menjadi penting bagi pemerintah untuk berperan dalam menjaga kestabilan pasar melalui intervensi dalam kebijakan hukum dan ekonomi melalui regulasi dan tindakan tegas bagi para pelanggar, dengan hal tersebut maka mekanisme pasar akan kembali stabil dan normal.

Adapun regulasi pemerintah tentang *ihthikar* atau penimbunan tertuang dalam ketentuan Undang-

Undang kedaruratan No. 17 tahun 1951 mengenai Penimbunan Barang-Barang, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting pada pasal 2, dan juga Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting, namun tetap ada aturan maksimal barang dan masa serta perizinannya dalam menimbun barang atau bahan makanan (Hasan, 2020).

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi pun memberikan pelarangan pada praktek penimbunan atau *ihthikar* pada barang baik itu berupa barang kebutuhan pokok atau bukan, selama praktek tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Hal itu didasarkan pada sebuah hadits, “*Tidak ihtikar/menimbun kecuali orang yang berdosa/bersalah*”. (HR. Muslim)

Jadi sangat jelas bahwasannya *ihthikar* atau penimbunan barang pokok atau barang yang menjadi kebutuhan banyak orang itu sangat dilarang secara kaidah hukum dan kaidah ekonomi syariah apalagi di masa pandemi covid-19 ataupun menjelang ramadhan dan idul firti karena hal tersebut dapat merugikan banyak orang/masyarakat karena akan menimbulkan kenaikan harga barang dan memicu

terjadinya inflasi dan mengganggu sistem perekonomian (mekanisme pasar) di Indonesia.

Kesimpulan

Praktik *ihtikar* atau penimbunan pada barang kebutuhan pokok atau barang yang menjadi kebutuhan banyak orang yang dapat menyebabkan kerugian di masyarakat baik kerugian dari kelangkaan barang dan kenaikan harga yang menyebabkan inflasi dalam perekonomian, perilaku tersebut adalah hal yang dilarang oleh agama dan negara dan harus diberantas dan dicegah agar sistem/mekanisme pasar dapat berjalan secara normal.

Agama atau syariat menghendaki pemerintah, agar pemerintah dalam menjaga mekanisme pasar yang normal sesuai permintaan-penawaran, pemerintah melalui regulasi peraturan dan perundang-undangan melarang dan menindak secara tegas para pelaku praktik *ihtikar*. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya tercipta mekanisme pasar yang baik dan perekonomian Indonesia dapat berjalan normal dengan penuh keadilan dan kejujuran.

Dalam membangun sistem perdagangan yang berkeadilan Yusuf Qardhawi juga dengan tegas melarang perbuatan *ihtikar* karena sangat merugikan masyarakat.

Hubungan Riba Terhadap Transaksi Kredit Perspektif Yusuf Qardhawi

Oleh: Iqbal Nafis

Pendahuluan

Poros zaman yang bergulir cepat mengantarkan pada kompleksnya kehidupan manusia. Sisi ekonomi yang sangat luas, tidak jarang menimbulkan banyak masalah dan pertanyaan umat terhadap ketentuan yang sebenarnya haram atau halal untuk dilakukan.

Berbicara mengenai muamalat atau bisnis dalam perekonomian tidak jauh dari modal. Walaupun banyak dari sebagian pebisnis yang memulai usahanya tanpa modal yang berupa uang. Salah satu kasus yang mengalami kekurangan modal materi, banyak diantaranya mengambil jalan dengan pinjaman dana kredit.

Kredit atau *at-Taqsith* dalam bahasa Arab memiliki makna membagi-bagi atau memisah-misahkan ke dalam beberapa bagian. Makna ini berarti pembayarannya yang diangsur dalam beberapa hari atau bulan. Pemberi (Sanusi Baco, 2020). Seorang kreditur biasanya memainkan harga dengan menaikannya sebagai pembeda antara pembayaran atau pelunasan cash (kontan) dengan kredit.

Tambahan uang dalam pembayaran kredit sering dianggap riba, padahal dalam realitanya tidak semua implementasi kredit buruk dari sisi hukum syara'. Anggapan ini memang berkaitan dengan definisi riba sendiri yang secara bahasa yaitu tambahan. Riba merupakan tambahan harta yang perlu dibayar si peminjam karena adanya pengunduran waktu pembayaran dari waktu asal yang ditentukan (Suhendi, 2002).

Pelaku pasar tradisional, pasar modern maupun Lembaga keuangan tentu banyak yang menggunakan system kredit dalam beberapa pembayaran. Salah satu tokoh Islam yang menyinggung mengenai kredit yaitu Yusuf Qardhawi. Dengan demikian, pembahasan ini menarik untuk dikaji ditinjau dari perspektif Yusuf Qardhawi.

Pembahasan

a. Menenal Kredit

Kredit dari sisi bahasa artinya kepercayaan, dimana setiap individu atau lembaga yang mendapat kredit dari pihak manapun maka dia telah mendapat kepercayaan akan kemampuannya membayar di waktu yang akan datang. Namun dari sudut ekonomi, kredit juga di maknai dengan suatu tagihan atau penyediaan uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kredit memiliki empat pokok

yaitu unsur kepercayaan, unsur waktu, unsur risiko dan unsur prestasi (Naja, 2005)

Selain kegiatan pinjam meminjam, terdapat pula kegiatan jual beli yang selalu beriringan dengan praktik kredit. Jual beli pada dasarnya adalah penyerahan suatu benda dari satu pihak ke pihak lainnya, dimana terdapat harga yang perlu dibayarkan sesuai perjanjian.. Maka satu pihak dinamakan penjual dan pihak lain dinamakan pembeli (Sri Imaniyati & Agus Putra, 2017).

Dapat disimpulkan jika kredit tidak hanya pada jual beli, namun kredit juga berlaku untuk pinjam meminjam. Hal ini sesuai dengan definisi bahwa kredit adalah pembayaran berangsur dalam transaksi jual beli atau transaksi pinjam meminjam (Suhendi, 2002).

Kegiatan kredit dapat ditemukan pada kasus pengkreditan motor di dealer, pinjamana dana bank atau koperasi, seorang ibu rumah tangga yang membeli barang dengan angsuran ke pedagang keliling dan masih banyak lagi kegiatan kredit pada kehidupan sehari-hari. Namun biasanya jual beli atau pinjam meminjam memberikan uang muka di awal dan kemudian sisa nya di angsur setiap hari, bulan atau tahun sesuai kesepakatan.

Lebih kompleks bahwa kredit (*bai' bi taqsith*) adalah kegiatan pembayaran non tunai dengan harga lebih mahal dari pembayaran secara tunai serta adanya kewajiban lunas angsuran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini kredit dapat diadopsi Islam selama implementasinya terbebas dari riba (Sirait & Wahyuni, 2020).

Jangka waktu dalam kredit biasanya terdapat kredit jangka pendek, menengah dan panjang. Kredit jangka pendek berkisar tidak melebihi satu tahun, kredit jangka menengah antara 1-3 tahun, sedangkan kredit jangka panjang diberikan dalam waktu lebih dari 3 tahun. Pada dasarnya kredit terbagi menjadi dua jenis (Naja, 2005), adapun penjelasannya yaitu:

- a. Kredit produktif, kredit ini biasanya diberikan untuk bidang usaha.
- b. Kredit konsumtif, biasanya disalurkan perindividu untuk konsumsi. Sumber pengembalian dapat dari *fixed income* debitur.

b. Hubungan Kredit Dengan Riba

Pada realita masa kini penjual dengan menerapkan sistem kredit biasanya menaikkan harga jualnya karena temponya yang bertambah, hal ini membuat sebagian fuqaha' yang berpendapat haram karena tambahan harga tersebut berhubungan dengan

waktu sehingga dihukumi riba. Hal ini yang menjadi kritikan Yusuf Qardhawi, bahwa terdapat letak perbedaan kredit dengan riba. Kredit yang masih sesuai dengan jalur syara' tidak dapat begitu saja dikatakan riba (Qardhawi, 2007).

Anwar Iqbal Qureshi menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap pembungaan uang dilarang dalam Islam, namun tidak berarti Islam melarang kegiatan kredit. Hal ini karena kredit tidak melulu menganut system riba didalamnya. Selain itu, kredit dan pinjaman sangat berpengaruh terhadap kelancaran perekonomian modern masa kini (Suhendi, 2002). Maka sangat susah diterima jika doktrin kredit di hukumi haram oleh setiap ulama.

Riba adalah pengambilan tambahan secara batil dari modal atau harta pokok pada praktik jual beli atau pinjam meminjam. Salah satu larangan Allah terhadap kebatilan ini yaitu terdapat dalam Q.S. An-Nisaa: 29. Pada riba utang piutang biasanya ditemukan praktik riba qardh dan riba jahiliyyah, pada riba jual beli yaitu ditemukan praktik riba fadhil dan riba nasi'ah (Syafi'i Antonio, 2001).

Riba dan kredit sama-sama terjadi pada transaksi jual beli, dan pinjam meminjam atau utang piutang, dimana keduanya memiliki jarak yang tipis. Jarak ini akan berbelok pada riba jika dalam transaksi kredit

terdapat kesalahan dalam menerapkan sistem pembayarannya atau berlebihan dalam membebankan harga sehingga menimbulkan kezaliman.

c. Pandangan Yusuf Qardhawi Terhadap Kredit

Menjual barang dengan pembayaran kredit biasanya diiringi dengan menaikkan harga jual. Tambahan harga jual yang dibebankan kreditur (pihak pemberi bantuan pembiayaan) kepada debitur (penerimanya dana atau biaya) menimbulkan banyak pendapat dari para ulama.

Menurut Yusuf Qardhawi, diperkenalkannya kredit yaitu sebagaimana dibolehkannya membeli dengan *cash* atau langsung. Oleh karena itu, pembayaran yang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu diperbolehkan dengan syarat kesepakatan bersama (Qardhawi, 2007).

Pendapat ini memang sejalan dengan kredit yang memiliki istilah pembiayaan pada lembaga-lembaga yang menyediakan kredit secara syariah. Dalam perekonomian Islam saat ini, istilah pembiayaan sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas. Banyak khalayak yang mencari modal usaha atau kebutuhan konsumtifnya dari jalan kredit atau pembiayaan.

Produk pembiayaan terdiri dari tiga kategori berdasarkan tujuannya, yaitu transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli (tujuan memiliki barang), prinsip sewa (tujuan mendapatkan jasa) dan prinsip bagi hasil (tujuan Kerjasama untuk mendapatkan barang dan jasa). Pembiayaan sesuai hukum Islam ini ditekankan pula pada kegiatan dan akad yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa contoh pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Prinsip sewa yaitu pembiayaan *Ijarah*. Sedangkan prinsip bagi hasil (*syirkah*) yaitu pembiayaan musyarakah dan mudharabah (Naja, 2005).

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai diperbolehkannya kredit secara syariah atau istilah pembiayaan, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Hal ini sebagai gambaran bahwa pada masa Rasulullah SAW pun ternyata praktik pembayaran kredit sudah dilakukan. Selain itu, jumhur ulama yang memperbolehkan kredit juga mengacu kepada asal muamalah yaitu boleh sebelum ada hukum syara' yang melarangnya. Dengan demikian, kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba, keduanya memiliki jalan masing-masing dalam penentuan harga dan keuntungan yang didapatkan (Qardhawi, 2007).

Yusuf Qardhawi memberikan gambaran tentang bagaimana hukum diperbolehkannya kredit dalam arti tidak menentang ajaran Islam, yaitu pemberi kredit (modal atau barang) diperbolehkan menentukan harga lebih pada batas wajar dengan tidak menerapkan bunga kelipatan perbulan atau bunga tunggakan dalam angsuran yang menimbulkan kezaliman. Jika terdapat kezaliman maka jelas hukum jual beli atau kredit apapun dapat mengarah pada haram.

Penutup

Riba dan kredit memiliki jarak yang tipis karena keduanya dapat dipraktikkan pada transaksi jual beli dan pinjam meminjam. Namun pada dasarnya tidak semua kredit mengadopsi riba dalam penentuan harga atau system pembayaran. Dengan demikian, pemilik modal dapat menaikkan harga terhadap transaksi yang perlu di bayar oleh peminjam dalam jangka waktu yang ditentukan pada batas wajar, dimana tidak diperbolehkannya melipat gandakan harga berlebihan (riba) dan berbuat kezaliman.



Teori Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Etika Dan Norma Konsumsi Berdasarkan Penjelasan Ekonomi Syariah

Oleh: Erni Susilawati S.H.,

Pendahuluan

Ekonomi syariah ialah ekonomi yang berlandaskan agama. Metode ini berpusat dari Allah SWT, berakhir untuk Allah swt, dan mengaplikasikan rujukan yang tidak lepas asal mula hukum Allah SWT. Tindakan ekonomi semacam pelaksanaan, pemasaran, pemakaian, pemasukan, pengeluaran tidak luput dari tuhan maka berakhir kepada Allah.

Umat manusia bertindak dan mengharapkan beragam keuntungan dari semua kekayaan yang tersedia di bumi sekarang, secara tidak terang-terangan umat manusia tersebut berharap dan mengerjakan ketentuan Allah. Maka dari itu, semua kegiatan perekonomian di bumi ini tak jauh sejak teori ekonomi yang dahulu untuk terwujudnya kesuksesan hidup. teori ekonomi islam telah hadir sejak kemunculan keyakinan Islamiyah di alam ini, karena umat manusia dalam mencukupi kepentingannya wajib berlandaskan batasan kepadaan *had al-kafiyah*, baik tentang kepentingan personal ataupun warga (Marthon 2007)

Tindakan manusia untuk mencukupi keperluan ialah sederhana tindakan ataupun kegiatan ekonomi. Diantara yang ada amat berarti and amat dasar dalam kegiatan ekonomi ialah konsumsi. konsumsi menciptakan penerapan ataupun penerapan keuntungan dari komponen and kontribusi untuk mencukupi keperluan. Sampai-sampai konsumsi menciptakan maksud yang urgen dari produksi namun urgen yang penting konsumsi adalah untuk melengkapi keperluan hidup manusia

Tatkala tuntutan perekonomian masa kini, konsumsi menjalankan tanggung jawab penting, seumpama konsumsi berakhir atau terelat akan memberikan pengaruh yang amat rusak mengenai implementasi. Diantaranya terhalang cakra produksi dan berikutnya menghalangi role berekonomi. Sebab karenanya, diperlukan bimbingan esensial bagi para konsumen mengenai implementasi hasil produksi. Harus dijabarkan, dengan cara apa, sebabnya apa, dan pada saat kapan mereka memerlukan komponen-komponen hasil perolehan produksi tersebut.

Pembahasan

Pengeluaran dan konsumsi adalah perbuatan yang membangkitkan penduduk berproduksi sampai terwujud semua keperluan kehidupannya. jikalau tidak terdapat penduduk yang berkenan menjadi konsumen, dan jika daya beli penduduk menuruun dikarnakan watak kikir

yang melebihi batasan, sehingga lambat ataupun cepat, role pelaksanaan produksi pasti terhambat, kemudian pertumbuhan negara pun terhenti

Konsumsi memiliki tugas yang amat penting dalam pertumbuhan ekonomi perseorangan maupun masyarakat. hendaklah berperilaku hati-hati dalam membelanjakan harta kekayaan. Barangkali ada sekerumunan besar harta benda disuatu wilayah melalui suatu teknik pergantian dan pertukaran yang terang-terangan dan merata, meskipun jika aset itu tak dipergunakan melalui cara yang cerdas atau membuang-buang untuk objek yang tidak penting dan bersenang-senang, maka maksud yang sepatutnya dari harta benta itu akan lenyap. Oleh karena itu perputaran konsumsi sebaiknya ditunjukkan pada arah-arrah yang benar dan seharusnya agar harta benda suatu wilayah bisa digunakan lewat aturan yang semaksimal mungkin

Makna keutamaan and keaslian kitab suci Al-qur'an menjelaskan dengann transparan berkaitan dengann perkara konsumsi tersebut. Al-qur'an menyarakan penerapan konsumsi yang bathil dan bermaslahat juga mengharamkan anggaran yang bermewah-mewah dan tidak esensial. Dia mensyariatkan orang Islam untuk melaksanakan dan menerapkan hanya makanan yang halal dan bersih

Spekulasi tersebut merujuk kepada wawasan beliau kiayi agung yang berasal dari negara gurun pasir yaitu mesir, Yusuf Al-qordhowi dalam kitabnya yang tersohor *Daurul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtishadil Islami* interpretasi Etika and Norma Ekonomi Islam ditemukan fakta-fakta yang membuktikan pandangan tentang konsumsi ialah sebagai berikut:

1. Mempergunakan kekayaan secukupnya

Menciptakan benda-benda yang bathil dan mempunyai wewenang berdasarkan islam. Tetapi, mempunyai kekayaan itu bukanlah haluan namun pijakan untuk menyenangkan anugrah Allah dan ikatan untuk memanifestasikan kemaslahatan umum, yang memang tidak sempurna kecuali dengan kekayaan yang diberikan oleh tuhan untuk insan sebagai suatu kenikmatan.

Agama menyarankan acuan konsumsi dengan implementasi kekayaan sepeerti normal dan sebanding, yakni acuan yang terdapat disela-sela kebkhilan dan pemubaziran. Insan juga diharamkan menerjang kesenangan konsumsi dengan cara menumbuhkan nilai konsumsinya tanpa meninjau pendapatan ataupun harta yang dikuasainya.

2. Wajib membelanjakan harta

Tugas harus mengeluarkan harta tertulis sesudah perintah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah petunjuk transparansi amanat mengeluarkan harta, bukan hanya perintah yang boleh diselsaikan atau meninggalkan. Gabungan antara kepercayaan dan sedekah dinyatakan dalam ayat Al- Qur'an surat al-Baqarah: ayat 3:

Artinya: “Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka”.(QS: al-Baqarah: 3)

3. Melarang berkelakuan boros

Islam mengharuskan seluruh umat untuk mengeluarkan kekayaan kepunyaanya guna menanggung kepentingan personal dan individu serta membelanjakannya di jalan Tuhan. Dengan demikian, Islam ialah ajaran yang menentang kebakhilan dan kekikiran. Selain itu juga ada ketentuan yang mengharamkan perilaku berhambur-hamburan sebab islam memerintahkan agar nasabah berperilaku bersahaja.

Seseorang muslim senantiasa mengeluarkan kekayaannya untuk keperluan-keperluan yang berfaedah dan tidak melampaui batas (isrof/boros).

Sebagaimana insan muslim tidak boleh mencapai kekayaan yang haram, dia juga tidak boleh membelanjakan kekayaannya untuk hal yang dilarang oleh agama. Sementara kelakuan yang harus diamati dalam menyelamatkan dari perbuatan boros adalah:

- a. Menghindari berhutang
- b. Memelihara harta kekayaan
- c. Hidup biasa saja dan tidak menghambur-hamburkan harta

4. Perbuatan Qona'ah Dalam Mengeluarkan Kekayaan

Mengeluarkan pada nilai dan kelebihan sasanggupnya ialah perbuatan mulia sampai-sampai ekonomis yakni salah satu tindakan yang amat disarankan pada kondisi ketegangan ekonomi berlangsung. Jika kondisi ini perbuatan alamiah yang dikerjakan akan memberikan manfaat untuk rakyat banyak

Kesahajaan mewujudkan norma dan etika konsumsi yang fundamental dalam ekonomi islam. Sahaja dalam konsumsi menyimpan arti kemufakatan dalam konsumsi. Diantara 2 cara tumbuh yang "eksesif" diantara menegerti dan paham arti matrealistis dan mengalihkan kesenangan dunia (zuhud). Petuntuk Al-qur'an menekankan

bahwasanya didalam konsumsi manusia disarankan untuk tidak berlebihan dan pelit.

Islam menyarankan corak konsumsi dan implementasi kekayaan secara lazim dan seimbang. Corak ini memasang karakter konsumsi disela-sela antara boros dan bakhil. boros amat sangat dibenci, begitu pula dengan. bakhil memperlihatkan karakter tidak mengembangkan anugrah Allah, sementara itu bakhi memperlihatkan karakter menelantarkan karunia(Anon n.d.)

Secara eksklusif apabila tindakan konsumsi ini dijelaskan sebagai upaya untuk menghabiskan kekayaan yang dikuasainya, bahwa yang merupakan korban esensial adalah menghabiskan konsumsi untuk didinya sendiri, family danorang yang berperang. Seseorang insan tidak diperkenankan memperkirakan kekayaan yang toyyib dan kekayaan yang baik untuk dirinya sendiri dan sanak saudara,sebenarnya bisa memperolehnya untuk alasan akhirat, hidup ketiadaan maupun dikarnakan bakhil dan boros. Dan bermakna suatu penekanan bahwa tuhan secara universal membolehkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang halal, baik tentang makanan, minuman maupun perhiasan dengan cara dan batas-batas tertentu berikutnya tentang apa yang telah beranjak dari kepentingan umat manusia, Tuhan menyarankan supaya umat manusia

menghabiskannya untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, untuk kebutuhan bersama dalam rangka mengejar ridho Allah SWT.

Penutup

Berdasarkan Yusuf Al-qordhowi membelanjakan kekayaan dalam kebaikan dan menghindari karakter bakhil adalah salah satu etika dan norma dalam Ekonomi Islam didalam bagian konsumsi, sebab dengan membelanjakan kekayaan dengan ala kadarnya dan menggunakan pemberian yang telah dititipkan oleh Allah swt dalam kelebihan adalah salah satu perbuatan atau beban wajib dalam islam. Hidup dalam kesejahteraan mewujudkan tradisi islam yang agung, baik dalam membeli konsumsi, sandang dan pangan, rumah emas atau dalam sisi kehidupan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, E., & Cahyani, D. R. (2019, October 10). Survei: 1 Persen Orang Kaya RI Kuasai 50 Persen Aset Nasional. Retrieved November 16, 2022, from Tempo website: <https://bisnis.tempo.co/read/1257730/survei-1-persen-orang-kaya-ri-kuasai-50-persen-aset-nasional>
- Al-Haritsi, J. b. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*. Jakarta: Khalifah.
- Ali, M. (2013). Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Lisan*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v1i1>
- An-Nabhani, T. (2002). *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam, Membangun sistem ekonomi alternatif; perpektif Islam*. Surabaya: Risala Gusti.
- Arsyad, lincoln. (2010). *EKONOMI PEMBANGUNAN*. YOGYAKARTA: STIM YKPN.
- Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *RELIGIA*, 15(1). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>
- Ath-Thayyar, A., B. (2009). *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

- Badan Pusat Statistik. (2022a). Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022. Retrieved November 17, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022b). *INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2022c). Konsep Kemiskinan. Retrieved November 17, 2022, from <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>
- Badan Pusat Statistik. (2022d). [Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2021-2022. Retrieved November 17, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/26/417/1/-metode-baru-harapan-lama-sekolah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022e). [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia 2021-2022. Retrieved November 17, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022f). [Metode Baru] Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2021-2022. Retrieved November 17, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/26/416/1/-metode-baru-pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022g). [Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2021-2022. Retrieved November 17, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022h). [Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun), 2021-2022. Retrieved November 17, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2022i). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Daerah 2021-2022. Retrieved November 17, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/184/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-daerah.html>
- Baidowi, A. (2011). Etika Bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9, 12. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i01>
- BPS Kabupaten Humbang Hasundutan. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia*. Kabupaten Humbang Hasundutan: Cv. Sinarta.

- BPS RI. (2022a). *Neraca arus dana indonesia tahunan 2017-2021*. Jakarta: BPS RI. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/>
- BPS RI. (2022b). *PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA 2017-2021*. Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>
- BPS RI. (2022c). *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 2017-2021*. Jakarta: BPS RI. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2022/06/07/59cf6a8a96b61d09c6d65260/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2017-2021.html>
- Desiana, R., & Afrianty, N. (2017). Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam. *AL-INTAJ*, 3(1), 17. <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v3i1.1166>
- Fahmi, N. (2019). Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 105–123. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>
- Fatahillah, I. A. (2013). Implementasi Konsep Etika Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *Hukum Islam*, 13(1), 16. <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v13i2.978>
- Ferezagia, D. V. (2018). *Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. 1, 6.
- Fuad, A., & Ilmi, D. H. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Ekonomi Islam Studi Atas Pemikiran Prof. Dr. Mubyarto. *Jurnal Syariah*, 9(1), 32. <https://doi.org/10.15575/syh.v9i1.342>
- Hakim, L. (2017). Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Ekomadania*.
- Haq, M. ul. (1983). *Tirai Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Harriguna, T., & Wahyuningsih, T. (2021). Kemajuan Teknologi Modern Untuk Kemanusiaan dan Menetapkan Desain dengan Memanfaatkan Sumber Tradisional Islam. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2, 15. <https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.448>
- Hasan, S. (2020). PRAKTIK IHTIKAR DALAM TINJAUAN KRITIK ETIKA BISNIS SYARIAH. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 138. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.65>
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi makro*. Jakarta: Kencana.
- Huda, C. (2016). Ekonomi Islam dan Kapitalisme(Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 27–49. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>

- Ilyas, R. (2016). Etika Konsumsi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth*, 1(1), 152–172. <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v1i1.367>
- Indonesia. (2008). *PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar [JDIH BPK RI]*. Jakarta: Pemerintah Pusat. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4861/pp-no-47-tahun-2008>
- Kamal, F., & Abdullah, M. R. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 186–197. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.479>
- Kamaluddin, I. (2013). Perindustrian Dalam Pandangan Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 7(2), 14. <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v7i2.86>
- Karim, A. Azwar. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islami*. Jakarta.: PT. RajaGrafindo Persada.
- karim, A. azwar. (2008). *Ekonomi mikro islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Khilmia, A., & Mustofa, M. (2022). Pendapatan Negara Antara Konvensional Dan Islam. *Al-Buhuts*, 18(1), 01–15. <https://doi.org/10.30603/ab.v18i1.2484>
- Kompas. (2022, February 12). Indonesia Peringkat Lima Negara Terkaya di Asia Tenggara, Siapa Pertama? Retrieved from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/02/12/101500981/indonesia-peringkat-lima-negara-terkaya-di-asia-tenggara-siapa-pertama->
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (1), 131. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Mahendra, A. (2017). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN PERKAPITA, INFLASI DAN PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 113–138. <https://doi.org/10.54367/jrak.v3i1.443>
- Malaka, M. (2014). *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha*.
- Mannan, n, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ma’u, D. H. (2017). Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia).

- Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1).
<http://dx.doi.org/10.30984/as.v15i1.471>
- Michael P Todaro & Stephen C Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Muslimin, M. I. & Darwanto. (2022). Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 26. <https://doi.org/DOI: 10.47467/alkharaj.v3i1.540> 136 | Volume 4 Nomor 1 2022
- Nations, U. (2022). Human Development Index. Retrieved November 17, 2022, from Human Development Reports website: <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index>
- nazara, suahasil. (2010). Pemerataan Antardaerah sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 11(1), 83–98. <https://doi.org/10.21002/jepi.v11i1.183>
- Nuraini, P. (2019). Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 16(1), 36–50. [https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(1\).2914](https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(1).2914)
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. 6, 25.
- Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA. *Sosio Informa*, 1(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.167>
- Purwana, A. E. (2013). PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Justicia Islamica*, 10(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.140>
- Qardhawi, Y. (1997a). *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Vol. 616). Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (1997b). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (2007). *Halal Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Qardhawi, Y. (2020). *Halal wal haram fil islam*. bandung: penerbit jabal.
- Qasim, Y. (1986). *At-Ta'mil at-Tijariyyi fi Mijan asy-Syari'ah*. Kairo: Dar anNahdhoh al-'Arabiyyah.

- Raharti, R., Laras, T., & Oktavianti, O. (2021). *Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. 12(28), 14.
- Rama, A. & Makhilani. (2013). Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 36(1), 26. <https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.76>
- Sulistiani, S. L. (2018). Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 119–134. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146>
- Suliswanto, M. S. W. (2010). PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357. <https://doi.org/10.22219/jep.v8i2.3610>
- Sunaryo. (2017). *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Integrasi Kebebasan dalam Pilihan Sosial, Demokrasi, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syahputra, R. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 1(2), 9.
- Syihabuddin, A. (2018). Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 77–103. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.77-103>
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>
- Tho'in, M. (2015). Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis – Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.34>
- todaro, michael P., & smith, S. C. (2009). *Pembangunan ekonomi*. JAKARTA: ERLANGGA.
- Wie, T. K. (1999). Hukum Persaingan: Aspek-aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi UU No. 5/1999. *Jurnal Hukum Bisnis*, 60.
- word bank. (2022). Word development report. Retrieved from <http://worldbank.org>
- World Bank. (2022). Population, total—Indonesia | Data. Retrieved November 17, 2022, from <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID>

Naja, H. R. D. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Qardhawi, Y. (2007). *Halal Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.

Sanusi Baco, T. (2020). Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(2), 148. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18354>

Sirait, N. M. K., & Wahyuni, S. (2020). Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 17.

Sri Imaniyati, N., & Agus Putra, P. A. (2017). *Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama.

Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Anon. n.d. "Norma Dan Etika Ekonomi Islam - Google Books." Retrieved November 25, 2022 (https://www.google.co.id/books/edition/Norma_dan_Etika_Ekonomi_Islam/3yt7EAAAQBAJ?hl=id&gb

[pv=1&dq=etika+dan+norma+ekonomi+islam&printsec=frontcover](#)).

Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam : Di Tengah Krisis Ekonomi Global / Said Sa'ad Marthon*. Ed. 1 Cet. 1. Zikrul Hakim.

BIODATA PENULIS

1. Nani



Nani, S.E., lahir di Lebak, 06 Oktober 1998. Menempuh Pendidikan magister pada Jurusan Ekonomi Syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, saat ini aktif belajar di bidang riset ekonomi dan sosial. Penulis

berdomisili di Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik Lebak-Banten.

2. Dedi Sutendi



Dedi Sutendi, S.E., berusia 25 tahun, saat ini berprofesi sebagai pegawai swasta. Penulis sedang menyelesaikan program pascasarjana di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten studi ekonomi


syariah.

3. Nurlatifah Umi Oktafiani



Nurlatifah Umi Oktafiani, SEI., lahir di Magelang, 28 Oktober 1991. Penulis kini sedang menyelesaikan program pascasarjana studi ekonomi syariah Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

4. Afiyah



Afiyah, S.E. lahir di Serang, 24 Desember 1998. Penulis berprofesi sebagai mahasiswa program pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis berdomisili di Desa Susukan kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2019.

5. Maulana Mukti Khadafi

Maulana Mukti Khadafi, S.E., lahir di Serang 10 Mei 1999. Profesi saat ini sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Ekonomi Syariah.

6. Solihatul Adawiyah

Solihatul adawiyah, S.E., lahir di serang, 31 agustus 1999, saat ini sedang menempuh S2 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

7. Nasrullah

Nasrullah, S.E., lahir di Serang, 10 Nopember 1989. Penulis berdomisili di Komplek Depag Cipocok Jaya Serang. Saat ini sedang menempuh S2 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Ekonomi Syariah.

8. Iqbal Nafis



Iqbal Nafis, SE lahir di Serang, 24 September 1992. Penulis berprofesi sebagai Pendamping Keluarga Harapan di Kementerian Sosial. Berdomisili di Jl. Sultan Agung Tirtayasa, Ds.

Laban Kec. Tirtayasa Kab. Serang, penulis memiliki riwayat pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten lulus pada tahun 2017, karya tulis yang pernah dihasilkan oleh penulis adalah “Pengaruh Program *Corporate Social Responsibility* PT. Indah Kiat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”

9. Erni



Erni Susilawati S.H., lahir di Pandeglang, 07 Mei 1998. Penulis berprofesi sebagai mahasiswa magister disebuah Universitas Islam Negeri

Sultan Maulana Hasanudin Banten. Penulis

berdomisili di Jl Taman Nasional Ujung Kulon, Sumur, Pandeglang, Banten. Penulis memiliki Riwayat Pendidikan S-1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).